



FAKULTAS KEHUTANAN
Universitas Gadjah Mada

PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN



BUKU PANDUAN AKADEMIK
2017

PROGRAM DOKTOR
PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN
Jalan Agro No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta
www.psik.fkt.ugm.ac.id/s3



DEKAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, buku Panduan Akademik Program Studi S3 Ilmu Kehutanan (PSIK S3) Fakultas Kehutanan UGM tahun 2017 ini berhasil disusun dengan baik berdasarkan kurikulum 2017.

Buku Panduan Akademik ini merupakan penjelasan dan panduan tentang Program S3, kebijakan akademik, peraturan akademik, sistem pendidikan, prosedur, persyaratan dan tahap-tahap penyelesaian studi bagi mahasiswa PSIK S3. Dengan mengacu pada standar-standar prosedur dan tahap-tahap yang harus ditempuh, mahasiswa dapat menyusun rencana studinya lebih awal sehingga diharapkan bisa berhasil menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan PSIK S3 yang tidak tercantum dalam Buku Panduan Akademik 2017 ini diatur oleh kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi, baik di tingkat Fakultas Kehutanan maupun Universitas Gadjah Mada. Buku panduan ini akan diperbaiki dan direvisi berdasarkan perkembangan dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Agustus 2017
Dekan,

Dr. Budiadi, S. Hut., M. Agr. Sc.
NIP. 19700518 199512 1 001





DAFTAR ISI

BAB I

SISTEM PENDIDIKAN

| | | |
|-------|---|----|
| 1.1. | Pendahuluan | 1 |
| 1.2. | Visi, Misi dan Tujuan PSIK-S3 | 2 |
| 1.3. | Organisasi | 3 |
| 1.4. | Staf Pengajar PSIK-S3 | 4 |
| 1.5. | Sistem Kredit Semester | 6 |
| 1.6. | Beban Studi | 7 |
| 1.7. | Penilaian Prestasi Akademik | 8 |
| 1.8. | Evaluasi Studi Program Doktor | 10 |
| 1.9. | Ujian Tertutup Disertasi | 12 |
| 1.10. | Wisuda dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor | 12 |
| 1.11. | Syarat Kelulusan | 13 |

BAB II

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

| | | |
|-------|--|----|
| 2.1. | Tata Laksana Akademik | 15 |
| 2.2. | Waktu Pendaftaran | 19 |
| 2.3. | Pendaftaran Mahasiswa Lama | 19 |
| 2.4. | Hak dan Kewajiban Mahasiswa | 20 |
| 2.5. | Administrasi Akademik | 22 |
| 2.6. | Pelaksanaan Administrasi Akademik | 23 |
| 2.7. | Pelaksanaan Kuliah, Praktikum, dan Praktek | 25 |
| 2.8. | Ujian dan Pengumuman Hasil Ujian | 25 |
| 2.9. | Pencatatan Nilai Hasil Ujian | 25 |
| 2.10. | Fasilitas Pendukung | 27 |
| 2.11. | Perpustakaan | 33 |
| 2.12. | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 34 |

BAB III

KURIKULUM

| | | |
|------|---|----|
| 3.1. | Matrikulasi | 35 |
| 3.2. | Kurikulum Program Doktor Ilmu Kehutanan | 35 |
| 3.3. | Silabus | 41 |

Peraturan Rektor UGM No. 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana
Lampiran



BAB

1

BAB I

SISTEM PENDIDIKAN

1.1. Pendahuluan

Dalam rangka menjamin pengelolaan kelestarian hutan untuk masa depan, dewasa ini dirasakan perlunya dibangun keseimbangan antara pengelolaan sumber daya hutan dengan kebutuhan akan hasil-hasil hutan. Ketika tantangan tersebut menjadi semakin kompleks, maka sumber daya manusia profesional yang terdidik dalam penguasaan prinsip-prinsip bidang ilmu kehutanan merupakan kebutuhan yang mendasar. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang ilmu kehutanan pada tingkat *Master of Science* (MSc) dan Doktor.

Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kehutanan UGM dibuka tahun 1980 mengikuti kebijakan Universitas Gadjah Mada di bawah Koordinasi Sekolah Pascasarjana UGM. Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 89/P/SK/HT/2006, Program Studi Ilmu Kehutanan (PSIK) termasuk dalam program pendidikan monodisiplin, diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. PSIK dalam penyelenggaraan proses pendidikannya berpedoman pada Peraturan Rektor UGM No. 11 Tahun 2016 tentang Pendidikan Pascasarjana serta aturan-aturan yang berlaku. Buku panduan ini dibuat untuk membantu kelancaran mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan program studinya.

1.2. Visi, Misi dan Tujuan PSIK-S3

1.2.1. Visi

Program S3 Ilmu Kehutanan UGM mempunyai visi “Menjadi Program Pendidikan Doktor (S3) di bidang kehutanan tropika yang unggul dan terkemuka di tingkat nasional dan diakui secara internasional, dijiwai Pancasila serta berdedikasi pada kepentingan bangsa dan negara”.

1.2.2. Misi

Misi Program S3 Ilmu Kehutanan UGM adalah merupakan seluruh kegiatan untuk mencapai visi yang telah didefinisikan tersebut di atas. Misi PSIK S3 yaitu “Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pascasarjana jenjang doktor (S3) berbasis riset, penelitian yang berkualitas dan beraputasi untuk kemajuan pengetahuan dan teknologi, dalam pengelolaan bidang kehutanan tropika serta pengabdian kepada masyarakat berdasar pada jati diri bangsa dalam rangka memelihara integritas nasional”.

1.2.3. Tujuan

Dengan mendasarkan pada visi dan misi Program Studi S3 Ilmu Kehutanan UGM maka tujuan dari penyelenggaraan PSIK-S3 adalah:


- a. Menyelenggarakan pendidikan doktor (S3) di bidang kehutanan tropika yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompeten.
- b. Menghasilkan produk penelitian di bidang kehutanan tropika yang menjadi rujukan nasional, diakui secara internasional serta responsif terhadap permasalahan kehutanan dan lingkungan.

- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat serta berwawasan kehutanan dan lingkungan.
- d. Menjadi program studi bertata kelola yang baik, berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi di bidang ilmu kehutanan tropika.
- e. Melaksanakan kerjasama yang strategis dan sinergis di bidang kehutanan tropika yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan dan penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.3. Organisasi

Sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 89/P/SK/HT/2006, pengelolaan PSIK berkedudukan di bawah Fakultas Kehutanan UGM dibawah tanggung jawab dekan dengan 2 orang pengelola.

Susunan organisasi pengelola program PSIK adalah sbb:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi PSIK

1.4. Staf Pengajar PSIK-S3

Staf pengajar PSIK terdiri atas para dosen dengan kualifikasi minimum Doktor (S3), sebagian besar berkedudukan di Fakultas Kehutanan dan yang lain berasal dari lingkup Universitas Gadjah Mada. Berikut staf pengajar PSIK berdasarkan bidang ilmunya:

Tabel 1.1.**Staf Pengajar Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan**

| No. | Nama Dosen | Jabatan |
|------------|--|----------------|
| 1. | Prof. Dr. Ir. T.A. Prayitno, M.F. | Guru Besar |
| 2. | Prof. Dr. Ir. Djoko Marsono | Guru Besar |
| 3. | Prof. Dr. Ir. Mohammad Na'iem, M.Agr.Sc. | Guru Besar |
| 4. | Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, M.S. | Guru Besar |
| 5. | Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc. | Guru Besar |
| 6. | Prof. Dr. Ir. Suryo Hardiwinoto, M.Agr.Sc. | Guru Besar |
| 7. | Prof. Dr. Ir. Siti Muslimah Widyastuti, M.Sc. | Guru Besar |
| 8. | Prof. Dr. Ir. Cahyono Agus Dwi Koranto, M.Agr.Sc | Guru Besar |
| 9. | Prof. Dr. Erny Poedjirahajoe, M.P. | Guru Besar |
| 10. | Prof. Dr. Ir. Sri Nugroho Marsoem, M.Agr.Sc. | Guru Besar |
| 11. | Dr. Ir. Ambar Kusumandari, M.ES. | Lektor Kepala |
| 12. | Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut. M.Sc.forest.trop | Lektor Kepala |
| 13. | Dr. Ir. Ronggo Sadono | Lektor Kepala |
| 14. | Dr. Ir. Musyafa', M.Sc. | Lektor Kepala |
| 15. | Ir. Eny Faridah, M.Sc., Ph.D | Lektor Kepala |
| 16. | Dr. Ir. Lies Rahayu Wijayanti Faida, M.P. | Lektor Kepala |
| 17. | Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, M.Agr.Sc. | Lektor Kepala |
| 18. | Dr. Senawi, M.P. | Lektor Kepala |
| 19. | Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For. | Lektor Kepala |
| 20. | Dr. Sapto Indrioko, S.Hut., M.P. | Lektor Kepala |
| 21. | Dr. Dra. Winastuti Dwi Atmanto, M.P. | Lektor Kepala |
| 22. | Dr. Ir. Yustinus Suranto, M.P. | Lektor Kepala |
| 23. | Ragil Widyorini, S.T., M.T., D.Agr.Sc. | Lektor Kepala |
| 24. | Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D | Lektor Kepala |
| 25. | Dr. Ir. Sri Rahayu, M.P. | Lektor Kepala |
| 26. | Dr. Ganis Lukmandaru, S.Hut., M.Agr. | Lektor Kepala |

| No. | Nama Dosen | Jabatan |
|-----|--|---------------|
| 27. | Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc. | Lektor Kepala |
| 28. | Dr. Denny Irawati, S.Hut., M.Sc. | Lektor Kepala |
| 29. | Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc. | Lektor |
| 30. | Dr. Ir. Johannes Pramana Gentur Sutapa, M.Sc. | Lektor |
| 31. | Dr. Joko Sulistyono, S.Hut., M.Sc. | Lektor |
| 32. | Tomy Listyanto, S.Hut., M.Env.Sc., Ph.D | Lektor |
| 33. | Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si. | Lektor |
| 34. | Dr.rer.nat Sena Adi Subrata, S.Hut., M.Sc. | Lektor |
| 35. | Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D | Lektor |
| 36. | Dr. Muhammad Ali Imron, S.Hut., M.Sc. | Lektor |
| 37. | Dr. Widyanto Dwi Nugroho, S.Hut.,M.Sc. | Lektor |
| 38. | Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut. | Lektor |
| 39. | Dr. Emma Soraya, S.Hut., M.For. | Lektor |
| 40. | Dr. Taufik Tri Hermawan, S.Hut.,M.Si. | Lektor |
| 41. | Fanny Hidayati, S.Hut., M.Sc. Ph.D. | Lektor |
| 42. | Atus Syahbudin, S.Hut., M.Agr., Ph.D. | Asisten Ahli |
| 43. | Rini Pudjiarti, S.Hut., M.Agr., Ph.D | Asisten Ahli |
| 44. | Dr. M. Navis Rofii, S.Hut., M.Sc. | Asisten Ahli |
| 45. | Prof.(Ret) Dr. Ir. Soemardi, M.For.Sc. | Guru Besar |
| 46. | Prof.(Ret) Dr. Ir. Chafid Fandeli, M.S. | Guru Besar |
| 47. | Prof.(Ret) Dr. Ir. Moch. Sambas Sabarnurdin, M.Sc. | Guru Besar |
| 48. | Dr. Ir. Haryono Supriyo, M.Agr.Sc. | - |
| 49. | Dr. Eko Bhakti H | - |
| 50. | Ananto Triyogo, S.Hut., M.Sc., Ph.D. | - |

1.5. Sistem Kredit Semester

Sistem pembelajaran di PSIK menganut Sistem Kredit Semester (SKS). Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas

14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian. SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. Satu sks untuk kuliah merupakan kegiatan pendidikan sebanyak 3 jam setiap minggu selama 1 semester yang terdiri atas: 1 jam kegiatan tatap muka dengan dosen dalam kuliah yang terjadwal, 1 jam kegiatan akademik terstruktur yang direncanakan dosen tetapi tidak terjadwal, dan 1 jam kegiatan belajar mandiri oleh mahasiswa. Satu sks untuk praktek laboratorium merupakan kegiatan pendidikan sebanyak 4-5 jam setiap minggu yang terdiri atas 2-3 jam kegiatan fisik di laboratorium, 1 jam kegiatan rangkaian seperti menulis laporan, dan 1 jam kegiatan mandiri. Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan SKS sebagai tolak ukur beban akademik mahasiswa.

1.6. Beban Studi

Peserta program doktor diwajibkan mengikuti perkuliahan minimum 11 sks yang diambil dari perkuliahan S3 atau S2 atau mata kuliah dari Fakultas lain di lingkungan UGM. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka dan tugas lain seperti membahas jurnal ilmiah internasional, membuat paper dan mempresentasikannya. Praktikum diselenggarakan dalam bentuk kegiatan fisik di laboratorium dan tugas lain seperti pembuatan laporan. Jenis dan jumlah mata kuliah yang diambil oleh peserta Program Doktor ditentukan oleh Tim Promotor berdasarkan latar belakang pendidikan dan proposal penelitian disertasi yang akan dilakukan. Kegiatan penelitian berupa disertasi setara dengan 30 sks.

1.7. Penilaian Prestasi Akademik

Hasil pembelajaran setiap mata kuliah dinilai menggunakan beberapa macam cara seperti ujian tertulis, ujian lisan, seminar, penulisan karya ilmiah (paper), kuis atau kombinasi dari cara-cara tersebut. Ujian tertulis dilakukan pada tengah semester dan akhir semester. Penilaian dimaksudkan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah dan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan tingkat pemahaman materi kuliah. Penilaian kegiatan akademik menggunakan sistem penilaian absolut.

Selain proses perkuliahan, proses pembelajaran diselenggarakan melalui penyusunan usulan disertasi; penelitian untuk disertasi; presentasi hasil penelitian; penyusunan artikel ilmiah untuk publikasi dan penyusunan disertasi.

Nilai hasil belajar dinyatakan menggunakan huruf A, A-, A/B, B+, B, B-, B/C, C+, C, C-, C/D, D+, D dan E. Apabila mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan pengajaran secara tidak sah (tidak melapor) sampai batas waktu perubahan KRS dan masih tercantum dalam daftar peserta kuliah atau kegiatan pengajaran, maka pada akhir semester mahasiswa diberikan nilai E. Nilai T (tidak lengkap) diberikan kepada mahasiswa yang tidak secara lengkap memenuhi unsur-unsur kriteria penilaian atau belum menyelesaikan semua tugas. Apabila dalam waktu satu bulan mahasiswa tidak dapat melengkapi kekurangan tersebut, maka nilai T diubah menjadi E.

1.8. Evaluasi

1.8.1. Indeks Prestasi (IP)

Prestasi mahasiswa dalam pengajaran dinyatakan dalam indeks Prestasi (IP), dan dihitung melalui pembobotan nilai-nilai huruf ke dalam angka numerik yaitu berikut:

| | |
|-----|------------------|
| A | Nilai bobot 4,00 |
| A- | Nilai bobot 3,75 |
| A/B | Nilai bobot 3,5 |
| B+ | Nilai bobot 3,25 |
| B | Nilai bobot 3,00 |
| B- | Nilai bobot 2,75 |
| B/C | Nilai bobot 2,5 |
| C+ | Nilai bobot 2,25 |
| C | Nilai bobot 2,00 |
| C- | Nilai bobot 1,75 |
| D+ | Nilai bobot 1,25 |
| D | Nilai bobot 1 |
| E | Nilai bobot 0 |

Penghitungan indeks prestasi (IP) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IP} = \frac{\text{Jumlah hasil kali bobot SKS dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah/praktek}}{\text{Jumlah SKS seluruh mata kuliah/praktikum}}$$

Contoh: Seorang mahasiswa mengambil 8 (delapan) mata kuliah dengan hasil ujian masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Contoh Perhitungan Nilai IP Per Semester

| Mata kuliah | Bobot SKS | Nilai = N | | K * N |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-------|-------|
| | | Nilai | Bobot | |
| 1 | 2 | C | 2 | 4 |
| 2 | 3 | A- | 3,75 | 11,25 |
| 3 | 3 | B | 3 | 9 |
| 4 | 1 | B | 3 | 3 |
| 5 | 3 | A | 4 | 12 |
| 6 | 2 | A | 4 | 8 |
| 7 | 3 | B/C | 2,5 | 7,5 |
| 8 | 3 | B | 3 | 9 |
| Jumlah bobot SKS = 20 | | Jumlah Nilai bobot = 69,75 | | |

$$\text{Indek Prestasi (IP)} = \frac{69,75}{20} = 3,49$$

Indek prestasi terdiri atas indeks prestasi semester (IPS) dan indeks prestasi kumulatif (IPK). IPS merupakan IP pada semester yang ditempuh. IPK merupakan IP semua mata kuliah yang telah ditempuh.

1.8.2. Evaluasi Studi Program Doktor

Evaluasi proses pembelajaran mahasiswa PSIK-S3 dilaksanakan dalam berbagai bentuk melalui ujian semester; ujian usulan disertasi; ujian komprehensif; laporan kemajuan hasil penelitian; penilaian kelayakan disertasi; dan ujian disertasi. Kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran mahasiswa PSIK-S3 didasarkan pada pencapaian prestasi mahasiswa yang dilaksanakan dalam dua tahap. Adapun tahapan tersebut adalah a) Evaluasi Belajar Tahap Awal; dan b) Evaluasi Belajar Tahap Akhir.

Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa PSIK-S3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila sampai akhir semester 3 belum lulus ujian komprehensif maka diberi kesempatan maksimal 1 semester.
- b. Apabila sampai 1 semester tambahan belum ada kemajuan, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop out*.

Adapun Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa PSIK-S3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Apabila sampai akhir semester 6 mahasiswa belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK min. 3,25 dan belum memiliki jurnal internasional maka mahasiswa mendapat Surat Peringatan Pertama (SP 1).
- b. Apabila sampai akhir semester 7 mahasiswa belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK min. 3,25 dan belum memiliki jurnal internasional maka mahasiswa mendapat Surat Peringatan Kedua (SP 2).
- c. Apabila sampai akhir semester 8 mahasiswa belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan IPK min. 3,25 dan belum memiliki jurnal internasional dan/atau 2 prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi maka mahasiswa mendapat perpanjangan 2 semester.

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan persyaratan dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan yaitu; IPK min. 3,25; tidak ada nilai D dan/atau E; telah lulus Ujian Disertasi; telah menyerahkan naskah disertasi

yang telah disahkan oleh Dekan; dan telah mempunyai 1 jurnal naskah yang sudah diterima pada jurnal internasional, dan kemudian dinyatakan lulus dalam rapat yudisium PSIK-S3.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus program Doktor menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- a. *Cumlaude* (predikat kelulusan tinggi dengan pujian); apabila $IPK > 3,75$ dan masa studi ≤ 8 semester
- b. Sangat memuaskan (predikat kelulusan tinggi); apabila $IPK \geq 3,51 \geq IPK \leq 3,75$ atau $IPK \geq 3,75$ dengan masa studi > 8 semester
- c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang); $3,25 \geq IPK \leq 3,51$.

1.9. Ujian Tertutup Disertasi

Ujian tertutup disertasi mahasiswa wajib diikuti oleh mahasiswa PSIK-S3 apabila IPK mahasiswa sudah memenuhi syarat minimal (3,25). Ujian tertutup dipimpin oleh Dekan/Pejabat lain atau Guru Besar dan bukan sebagai tim promotor serta harus diikuti minimal satu orang penguji dari luar. Hasil penilaian terhadap ujian tertutup disertasi dinyatakan dalam nilai angka (0-4) dengan keputusan lulus tanpa perbaikan atau dengan perbaikan (rerata nilai $\geq 3,25$), dan tidak lulus (rerata nilai $< 3,25$). Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus ujian tertutup disertasi maka dapat mengulang ujian maksimal 1 kali.

1.10. Wisuda dan Ujian Terbuka/Promosi Doktor

Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dapat diusulkan mengikuti wisuda atau ujian terbuka. Ujian terbuka diperuntukkan hanya bagi mahasiswa yang memiliki nilai

IPK dan ujian tertutup disertasi > 3,5. Ujian terbuka merupakan wujud penghargaan atas disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan pertimbangan tim penguji. Penentuan pelaksanaan ujian terbuka selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

1.11. Syarat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi dinyatakan lulus Program Doktor apabila:

a. memenuhi persyaratan berikut:

- Indeks prestasi kumulatif minimal 3,25;
- Tidak ada nilai D dan/atau E;
- Telah lulus ujian disertasi;
- Telah menyerahkan naskah disertasi yang telah disahkan oleh Dekan;
- Telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal nasional dan internasional terindeks yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas sebanyak 2 naskah publikasi untuk jurnal nasional dan paling sedikit 1 naskah untuk jurnal internasional.
- Nilai kemampuan berbahasa inggris setara TOEFL sebesar 525.

b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Program Studi Doktor.



13

13

BAB

2

BAB II

TATA LAKSANA PENDIDIKAN

2.1. Tata Laksana Akademik

2.1.1. Syarat dan Prosedur Pelamaran

2.1.1.1. Syarat Pendaftaran

Calon peserta Program Doktor dapat melamar secara *online* melalui www.um.ugm.ac.id untuk menjadi peserta Program Doktor PSIK dengan syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah Magister atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program Doktor yang akan diikuti.
Ijazah S2, atau foto copy ijazah yang telah dilegalisir.
 - **Surat Keterangan Lulus (SKL) tidak berlaku.**
 - **Khusus pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai dokumen penyetaraan ijazah dari DIKTI.**
- b. Mempunyai transkrip nilai asli atau foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir, dengan IPK S2 sebagai berikut:
 - $\geq 3,00$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, atau;
 - $\geq 3,25$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, atau;
 - $\geq 3,50$ dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan

program studi terakreditasi C.

- c. Mempunyai sertifikat akreditasi program studi pada jenjang pendidikan terakhir. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah **akreditasi saat ini** dan dibuktikan dengan *scan* sertifikat akreditasi atau *print screen* akreditasi dari laman BAN-PT yang masih berlaku. Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke DIKTI. **Khusus pelamar lulusan luar negeri, bukti akreditasinya adalah Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI.** Apabila dokumen Akreditasinya tidak valid, maka tidak akan diproses lebih lanjut.
- d. Mempunyai sertifikat hasil Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat.
- e. Mempunyai sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat. Sertifikat kemampuan bahasa inggris yang diakui adalah:
- *Academic English Proficiency Test (AcEPT)* atau;
 - *International English Testing System (IELTS)* dari institusi yang diakui oleh IDP, atau;
 - *Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Internet Based Test (iBT)* dari institusi yang diakui oleh IIEF, atau;
 - *Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Institutional Testing Program (ITP) TOEFL* dari institusi yang diakui oleh IIEF.

- *Test of English Proficiency* (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) yang diakui DIKTI untuk sertifikasi Dosen.

Nilai tes TPA lebih besar atau sama dengan 500 dan nilai standar kemampuan berbahasa inggris setara dengan TOEFL lebih besar atau sama dengan 450.

16

2.1.1.2. Prosedur Pendaftaran

- a. Membuat akun pendaftaran di laman www.um.ugm.ac.id.
- b. Melakukan pendaftaran secara *online*
 - 1) Siapkan semua dokumen yang dipersyaratkan. **Susulan dokumen setelah *submit* pendaftaran tidak akan diproses.**
 - 2) Siapkan *scan* dokumen di bawah ini (**ukuran minimal 150KB dan maksimal 800KB** untuk masing-masing file; *scan* dokumen harus berwarna dan dapat dibaca dengan jelas guna keperluan verifikasi), kemudian diunggah pada saat mendaftar *online*.
 - Pas foto berwarna terbaru, berpakaian dan berpose formal (wajah menghadap kamera) dengan latar belakang biru (format *.jpg)
 - Ijazah jenjang pendidikan terakhir yang sah dan legal (format *.pdf)
 - Transkrip akademik jenjang pendidikan terakhir yang sah dan legal (semua halaman) (format *.pdf)
 - Sertifikat/bukti akreditasi program studi jenjang pendidikan yang terakhir (akreditasi saat ini) (format *.pdf)

- Sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM yang masih berlaku*) (format *.pdf)
- Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku*). Sertifikat yang diakui adalah (format *.pdf):
 - *Academic English Proficiency Test (AcEPT)*, atau;
 - *International English Testing System (IELTS)* dari institusi yang diakui oleh IDP, atau;
 - *Internet-Based (iBT) TOEFL* dari institusi yang diakui oleh IIEF, atau;
 - *Institutional Testing Program (ITP) TOEFL* dari institusi yang diakui oleh IIEF.
 - *Test of English Proficiency (TOEP)* dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) yang diakui DIKTI untuk sertifikasi Dosen.
- Rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal calon mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon.
- Surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit (format *.pdf).
- Proyeksi keinginan calon mahasiswa yang berisi:
 - Usulan rancangan penelitian dalam bentuk draf proposal disertai **(draf proposal disertai tidak perlu diunggah tetapi langsung dikirim/diserahkan ke prodi tujuan dilengkapi fotokopi bukti daftar)**;

- Dosen yang pernah dihubungi terkait usulan rancangan penelitian jika ada; dan
 - Alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
- Karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon mahasiswa jika ada (format *.pdf).
 - Surat izin studi dan/atau tugas belajar dari instansi tempat bekerja, bagi calon mahasiswa yang sudah bekerja (format *.pdf)
 - Surat ijin studi atau tugas belajar dari instansi bagi pelamar BUDI DN (format *.pdf)
- 3) Membayar biaya pendaftaran melalui sistem *multi-payment* Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Syariah Mandiri (BSM), atau BTN.
- 4) Mencetak Bukti Pendaftaran. Bukti Pendaftaran digunakan untuk keperluan registrasi apabila dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa program pascasarjana.

Bagi calon mahasiswa Program Doktor yang ingin memperoleh beasiswa BUDI DN, terlebih dahulu mendaftar secara online melalui www.studi.dikti.go.id kemudian mendaftar ke laman pendaftaran www.um.ugm.ac.id sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

2.2. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran pelamar dapat dilakukan pada semester gasal dan semester genap. Waktu pendaftaran tersebut dapat berubah sesuai jadwal yang ditentukan oleh Direktorat Pendidikan dan Pengajaran Universitas Gadjah Mada.

2.3. Pendaftaran mahasiswa lama

2.3.1. Setiap mahasiswa UGM diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (administrasi dan akademik) pada setiap awal semester yang jadwalnya diatur oleh Universitas sesuai kalender akademik.

2.3.2. Mahasiswa yang akan mendaftar ulang diwajibkan memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Membayar biaya pendidikan.
- b. Menyerahkan Kuitansi pembayaran SPP dan biaya lainnya untuk semester yang bersangkutan ke Bagian Akademik Program Studi.

2.3.3. Mahasiswa yang terputus studinya (non aktif) harus mengajukan Surat Ijin Aktif Kembali kepada Dekan.

2.3.4. Mahasiswa yang non aktif tanpa izin harus membayar lunas SPP selama masa non aktif tersebut.

2.3.5. Mahasiswa yang semester sebelumnya cuti, harus mengajukan Surat Izin Aktif Kembali kepada Dekan.

2.3.6. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang harus memperoleh izin khusus terlambat terlebih dahulu dari Dekan atau yang diberi wewenang untuk itu.

2.3.7. Mahasiswa yang akan mengajukan cuti harus mengajukan permohonan cuti kepada Dekan yang diketahui oleh promotornya.

2.4. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Hak dan kewajiban mahasiswa PSIK melekat kepada yang bersangkutan setelah menyelesaikan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dinyatakan sah sebagai mahasiswa

PSIK. Hak dan kewajiban akan gugur bilamana yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa PSIK.

2.4.1. Hak-hak mahasiswa

- a. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di PSIK.
- b. Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- c. Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan-ketentuan umum.
- d. Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar akademik yang dilakukan, yang sesuai dengan etika akademik yang berlaku di UGM.
- e. Mendapat pelayanan yang profesional dan proporsional dari PSIK.

2.4.2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Ikut menanggung pembiayaan pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur oleh Fakultas dan/ atau universitas, kecuali mahasiswa yang cuti studi dengan ijin Dekan.
- b. Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif.

- c. Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater fakultas dan universitas.
- d. Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus sehingga mampu mewujudkan PSIK sebagai salah satu sumber pendidikan dan kebudayaan.
- e. Meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan akademik dan sosial, kemampuan berkarya, agar dapat memberikan rasa aman kepada fihak-fihak yang memerlukan tenaga dan keahliannya.
- f. Tetap menjaga dan menghormati nama besar UGM setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat.

2.5. Administrasi Akademik

Akademik berada dalam satu sistem yang merupakan fasilitas pendukung dalam perencanaan, pengorganisasian dan evaluasi pelaksanaan pendidikan:

2.5.1. Persyaratan Administrasi

Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, ada beberapa hal yang harus diketahui yaitu:

Petunjuk dan ketentuan

- a. Kalender akademik yang memuat:
Kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain untuk program reguler semester gasal dimulai awal bulan September sampai akhir Januari. Kegiatan yang sama

untuk semester genap dimulai awal bulan Februari sampai akhir bulan Juni. Kalender akademik untuk program-program di luar program reguler diatur sesuai dengan kesepakatan.

- b. Daftar jenis, kedudukan dan sifat mata kuliah sesuai dengan jenjangnya, serta bobot SKS untuk masing-masing mata kuliah tersebut.
- c. Mata kuliah yang memerlukan prasyarat atau praktikum akan dicantumkan dengan jelas. Mata kuliah yang memerlukan prasyarat baru diperkenankan diambil apabila mata kuliah prasyaratnya telah diambil terlebih dulu dengan nilai minimal C.

Bimbingan Akademik oleh Dosen Pembimbing Akademik

Untuk kelancaran proses belajar selama melaksanakan studinya, pada semester pertama mahasiswa dibimbing oleh Pengelola Program Studi. Memasuki semester kedua, mahasiswa mulai menentukan tim promotor yang minimal terdiri dari tiga tim promotor untuk menyusun disertasi. Usulan tim promotor diajukan ke Ketua Program Studi.

2.6. Pelaksanaan Administrasi Akademik

Administrasi akademik dilaksanakan setiap semester dan pelaksanaannya diatur dalam beberapa tahap kegiatan sebagai berikut :

2.6.1. Persiapan pendaftaran

Setiap awal semester, mahasiswa akan menentukan mata kuliah yang akan diambil. Dalam hal ini mahasiswa harus mempersiapkan diri sebelum hari pendaftaran. Hal

yang harus dipersiapkan antara lain:

- a. Kartu rencana studi (KRS)
- b. Kartu hasil studi (KHS)
- c. Kumpulan hasil nilai
- d. Kartu mahasiswa
- e. Kartu perubahan rencana studi (KPRS)
- f. KPRS diperlukan kalau ada perubahan KRS karena alasan tertentu, misalnya jam kuliah yang bersamaan, pembatalan mata kuliah karena jumlah pengikut kuliah hanya sedikit, dan sebagainya.

2.6.2. Pengisian KRS yang disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik/Promotor masing-masing

Pengisian KRS harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan. Waktu pengisian KRS diatur oleh PSIK dan diumumkan sebelumnya. Pada waktu melakukan pendaftaran, mahasiswa harus menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku dan bukti pembayaran SPP. Dalam pendaftaran tersebut, apabila semuanya telah dianggap memenuhi syarat, mahasiswa akan diberi lembaran petunjuk KRS secara *online* maupun manual dan KHS semester sebelumnya. Pengisian KRS tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, kecuali dengan surat kuasa yang diketahui oleh Dekan karena alasan tertentu. Keterlambatan pendaftaran pengisian KRS akan berakibat timbulnya kesulitan antara lain pada pencantuman nama mahasiswa sebagai peserta kuliah, praktikum dan praktek bagi mereka yang

mengikuti kuliah, praktikum dan praktek. Perubahan KRS dapat dilakukan selambat–lambatnya dua minggu setelah kuliah berlangsung menurut jadwal dalam kalender akademik.

2.7. Pelaksanaan Kuliah, Praktikum dan Praktek

Kuliah dilaksanakan pada akhir Agustus atau awal September untuk semester gasal dan Februari untuk semester genap.


2.8. Ujian dan Pengumuman Hasil Ujian

Ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke 8 pada tiap semesternya dan Ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke 16 setiap semesternya.

2.9. Pencatatan Nilai Hasil Ujian

Penetapan nilai hasil ujian matakuliah menjadi wewenang akademik dosen pengampu.





2.10. Fasilitas Pendukung

Fakultas Kehutanan UGM memiliki 20 laboratorium sebagai sarana penunjang keberhasilan program pendidikan dan mutu lulusan. Laboratorium yang ada di kelola dan diampu oleh masing-masing jurusan:

2.10.1. Departemen Manajemen Hutan

i. Lab Ekonomi Sosial Kehutanan

Laboratorium Ekonomi Sumberdaya Hutan menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu kelompok Ekonomi sumberdaya Hutan.

ii. Lab. Perencanaan Pembangunan Hutan (PPH)

Laboratorium Perencanaan Pembangunan Hutan menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu bidang perencanaan hutan, kehutanan sosial dan manajemen hutan, serta menyelenggarakan kegiatan praktikum dan praktek inventarisasi dan perencanaan hutan.

iii. Laboratorium Komputer dan Biometrika

Laboratorium menyediakan layanan pengolahan data percobaan dan penelitian. Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas di Laboratorium Komputer dan Biometrika untuk mengolah data Pembangunan Kehutanan, Nilai Ekonomi

Hutan dan Lingkungan.

iv. Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan (PHH)

Laboratorium Pemanenan Hasil Hutan menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu PHH.

v. Laboratorium Sistem Informasi Spatial dan Pemetaan Hutan (SISPH)

Laboratorium ini menyajikan kuliah dan praktikum untuk matakuliah : penginderaan jauh, penafsiran foto udara, fotografi, pengukuran dan pemetaan, kartografi, GIS, dan tata guna lahan. Laboratorium ini juga menyediakan layanan pengolahan dan interpretasi data penginderaan jauh, penyusunan basis data spasial, pembuatan peta, serta kajian tata guna lahan dan hutan. Jasa layanan tersebut dapat juga diberikan kepada masyarakat atau instansi lain yang berkepentingan.

2.10.2. Departemen Budi Daya Hutan

i. Laboratorium Silvikultur dan Agroforestri

Laboratorium ini menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu-ilmu Silvikultur.

ii. Laboratorium Perlindungan dan Kesehatan Hutan

Laboratorium ini menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu perlindungan hutan.

iii. Laboratorium Pemuliaan Pohon

Laboratorium menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu pemuliaan pohon.

iv. Laboratorium Fisiologi dan Tanah Hutan

Laboratorium menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu Fisiologi dan Tanah Hutan.

2.10.3. Departemen Teknologi Hasil Hutan

i. Laboratorium Sifat dan Dasar Kayu

Laboratorium menyelenggarakan praktikum dasar di bidang Anatomi dan Identifikasi Kayu, Fisika Kayu, Kimia Kayu, Mekanika Kayu dan Ilmu Kayu.

ii. Laboratorium Pengolahan Hasil Hutan

Laboratorium menyelenggarakan praktikum dasar di bidang Energi, Pengelolaan Produk Ekstraktif, Pengeringan Kayu, Pengawetan Kayu, Perekatan Kayu, Pengendalian Mutu hasil Hutan, dan Teknologi Biokomposit.

iii. Laboratorium Rekayasa Biomaterial

Laboratorium menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang : Pengeringan Kayu, Pengawetan kayu, Modifikasi kayu, Penggergajian kayu, Perekatan kayu, Finishing kayu, dan Teknologi Biokomposit.

iv. Laboratorium Konversi Kimia dan Biomaterial

Laboratorium menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang Energi, Kimia dan Serat Kayu, dan Hasil Hutan Non Kayu.

v. Laboratorium Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Kayu

Laboratorium menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan

pengembangan ilmu di bidang Anatomi Kayu dan Fisika Kayu.

2.10.4. Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan

i. Laboratorium Ekologi Hutan

Laboratorium ini menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang: Ekologi Hutan, serta menyelenggarakan kegiatan praktikum, dalam mata kuliah Ekologi Hutan, Ekologi Ekosistem, Ekologi Populasi Hutan, Ekologi Perairan dan Perencanaan Lingkungan

ii. Laboratorium Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Laboratorium ini menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang : Pengelolaan daerah Aliran Sungai, serta menyelenggarakan kegiatan praktikum, dalam mata Kuliah Konservasi Tanah dan Air, Hidrologi Hutan, Pengaruh Hutan, dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

iii. Laboratorium Pengelolaan Kawasan Konservasi

Laboratorium ini menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang : Pelestarian Alam serta menyelenggarakan kegiatan praktikum, dan praktek dalam mata kuliah Dasar-dasar Konservasi Sumberdaya Hutan, Komunikasi Informasi Kehutanan, Dasar-dasar Keanekaragaman Hayati, Interpretasi Lingkungan dan Pendidikan Konservasi serta Pengelolaan Kawasan

Konservasi.

iv. Laboratorium Pengelolaan Satwa Liar

Laboratorium ini menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang Pengelolaan Satwa Liar serta menyelenggarakan praktikum dalam mata kuliah Dasar-dasar Satwa Liar, Teknik Pengelolaan Satwa Liar, Perilaku Satwa Liar dan Konservasi Flora Fauna Langka.

v. Laboratorium Pengelolaan Pariwisata Alam

Laboratorium ini menyelenggarakan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang Kepariwisata Alam serta menyelenggarakan praktikum dan praktek dalam mata kuliah Kepariwisata Alam, Amdal, Hukum dan Etika Lingkungan, Dasar-dasar Ekowisata, Perhutanan Kota, Permodelan Kepariwisata Alam, Ekonomi Pariwisata Alam dan Kehutanan Lanskap.

2.10.5. Laboratorium / Kampus Lapangan

Selain dilengkapi dengan laboratorium-laboratorium yang ada di dalam kelas/ruang, Fakultas Kehutanan juga dilengkapi dengan laboratorium-laboratorium yang ada di lapangan atau lebih dikenal dengan “kampus lapangan”. Dengan adanya kampus lapangan mahasiswa akan lebih mudah melakukan praktek dan penelitian secara langsung. Kampus Lapangan yang dimiliki Fakultas Kehutanan UGM adalah:

- a. Kampus Lapangan Getas, yang terletak di Ngawi, Jawa Timur, sebagai tempat praktek pengelolaan hutan jati di Jawa.

- b. Kampus Lapangan Wanagama, yang terletak di Gunung Kidul Yogyakarta, sebagai tempat praktek pengelolaan lahan kritis dan rehabilitasi lahan.
- c. Kampus Lapangan Silvagama yang berada di Muara Tebo Jambi, sebagai tempat praktek pengelolaan hutan tropis di Luar Jawa.

2.10. Perpustakaan


Perpustakaan yang menempati Gedung Unit I Lantai III Fakultas Kehutanan UGM terdiri dari ruang buku, ruang baca dan ruang administrasi. Buku-bukunya yang tersedia, sebagian boleh dipinjam, tetapi ada buku-buku yang hanya dapat dibaca di dalam perpustakaan misalnya referensi, tesis, disertasi, skripsi, prosiding seminar, buku cadangan dan majalah ilmiah dalam dan luar negeri. Mahasiswa dapat memilih dan mengambil buku sendiri di rak buku yang tersedia untuk dibaca di dalam ruang baca. Buku yang akan dipinjam harus dicatatkan terlebih dulu pada bagian sirkulasi. Di dalam perpustakaan tersedia juga *software ISIS ver 2.3*. dan CD-ROM katalog pustaka luar negeri, sehingga mahasiswa dapat menelusuri paper/makalah dan jurnal luar negeri terutama *Journal of Forestry*.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa maka dibuka jam pemimjaman waktu sore hari pada waktu menjelang ujian semesteran, yaitu 14.00 sampai pukul 17.00. Disamping perpustakaan Fakultas biasanya Dosen-dosen juga mempunyai koleksi buku yang dapat dipinjam dengan persyaratan khusus. Mahasiswa juga dapat meminjam buku pada Perpustakaan Pusat

Universitas, Perpustakaan Pasca Sarjanan dan Perpustakaan Fakultas–Fakultas lain di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

2.11. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Fasilitas Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) juga tersedia di Fakultas Kehutanan UGM. di ruang TIK mahasiswa dapat menggunakan fasilitas yang ada untuk memperoleh informasi melalui internet, termasuk mendownload file. Di ruang TIK tersedia 10 unit komputer, mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas di TIK setiap hari kerja pukul 07.00 sampai 16.00.



BAB

3

BAB III

KURIKULUM

3.1. Matrikulasi

Matrikulasi diberlakukan bagi calon mahasiswa program pascasarjana PSIK yang berasal dari S1 dan S2 non kehutanan.

Mata kuliah matrikulasi terdiri dari:

1. MTK 1 Manajemen Hutan
2. MTK 2 Silvikultur
3. MTK 3 Teknologi Hasil Hutan
4. MTK 4 Konservasi Sumber Daya Hutan

3.2. Kurikulum Program Doktor Ilmu Kehutanan

Program Studi Ilmu Kehutanan (PSIK) adalah program pendidikan pascasarjana jenjang S2 dan S3 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Kurikulum PSIK adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Mahasiswa jenjang S3 harus menempuh minimal sebanyak

46 sks, terdiri atas 2 mata kuliah (5 sks), pilihan minat (10 sks), seminar (1 sks) dan disertasi (30 sks). Beban studi selebihnya diatur sesuai dengan kelompok minat dan minat khusus atau konsentrasi. Mahasiswa yang terdaftar dalam PSIK dapat mengambil matakuliah yang mendukung minat studinya, yakni : Manajemen Sumber Daya Hutan, Silvikultur, Konservasi Sumber Daya Hutan, Teknologi Hasil Hutan.

Tabel 3.1.

DAFTAR MATA KULIAH PROGRAM DOKTOR (S3)

MATA KULIAH WAJIB

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|--|--------|-----|--|
| 1 | KTU 897 | Filsafat Ilmu Kehutanan | Ganjil | 2 | Prof. Dr. Djoko Marsono Prof. TA. Prayitno, Ph.D. |
| 2 | KTU 898 | Metodologi Penelitian Kehutanan Lanjut | Ganjil | 3 | Tim |
| 3 | | Proposal Penelitian | Genap | | Promotor |
| 4 | KTU 899 | Seminar Proposal dan Hasil Penelitian | | 1 | Promotor |
| 5 | KTU 900 | Disertasi | | 30 | Promotor |

Tabel 3.2.

MATA KULIAH PILIHAN MANAJEMEN HUTAN

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|---|--------|-----|--------------------------|
| 1 | KTM 801 | Analisis Pembangunan Kehutanan | Ganjil | 2 | Prof. San Afri Awang |
| 2 | KTM 802 | Analisis Modal Sosial dan Pembangunan SDH | Genap | 2 | Prof. San Afri Awang |
| 3 | KTM 803 | Strategi Analisis Data | Ganjil | 2 | Dr. Ronggo Sadono |
| 4 | KTM 804 | Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan | Genap | 2 | Prof. Dr. Wahyu Andayani |
| 5 | KTM 805 | Modeling Ekosistem Hutan | Genap | 2 | Dr. Ronggo |

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|---------------------------------------|--------|-----|-------------------|
| | | | | | Sadono |
| 6 | KTM 806 | Rejim Politik Kehutanan Internasional | Genap | 2 | Dr. Ahmad Maryudi |
| 7 | KTM 807 | Carbon Accounting | Genap | 2 | Dr. RisHadi P |
| 8 | KTM 808 | Pengelolaan Tata Ruang Terpadu | Ganjil | 2 | Dr. Senawi |

Tabel 3.3.

MATA KULIAH PILIHAN SILVIKULTUR

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|---------------------------------------|--------|-----|--|
| 1 | KTB 801 | Pengelolaan Produktivitas Lahan Hutan | Ganjil | 2 | Dr.Cahyono Agus DK Dr.Haryono |
| 2 | KTB 802 | Genetika Kuantitatif | Ganjil | 2 | Dr. Sapto Indrioko Dr. Eko Bhakti H |
| 3 | KTB 803 | Kesehatan Hutan | Ganjil | 2 | Prof. SM. Widyastuti. Dr. Musyafa |
| 4 | KTB 804 | Silvikultur Intensif Hutan Tropika | Ganjil | 2 | Prof. Dr. Moh. Na'iem Prof. Dr. Suryo Hardiwinoto Dr. Eny Faridah Dr. Musyafa |
| 5 | KTB 805 | Kuantifikasi Biologi Tanah | Ganjil | 2 | Dr. Handojo Dr. Winastuti Dr. Musyafa |
| 6 | KTB 806 | Fisiologi Perakaran | Ganjil | 2 | Dr. Winastuti Dr. Handojo Dr. Eny Faridah |
| 7 | KTB 807 | Silvikultur Restorasi Ekosistem | Ganjil | 2 | Dr. Priyono Suryanto Dr. Widiyatno Prof. Dr. Sambas Sabarudin Prof. Dr. Sumardi Dr. Ananto Triyogo |

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------|--------|---|--|
| 8 | KTB 808 | Dinamika Flora Malesiana | Ganjil | 2 | Prof. Dr. Moh. Na'iem Dr. Adriyanti Dr. Atus Syahbudin |
| 9 | KTB 809 | Etnokultur Flora Malesiana | Ganjil | 2 | Prof. Dr. Moh. Na'iem Dr. Atus Syahbudin Dr. Adriyanti |

Tabel 3.4.

MATA KULIAH PILIHAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|---|--------|-----|---|
| 1 | KTT 801 | Hubungan Kayu dan Resin | Ganjil | 2 | Prof. TA Prayitno Dr. Navis Rofii |
| 2 | KTT 802 | Forensik Serat Kayu | Ganjil | 2 | Prof. Dr. Sri Nugroho Marsoem Dr. Fanny Hidayati |
| 3 | KTT 803 | Ilmu dan Rekayasa Biomaterial | Genap | 2 | Dr. Ragil Widyorini Dr. Joko Sulistyio |
| 4 | KTT 804 | Teknologi Pra Perlakuan Bahan Lignoselulosa | Ganjil | 2 | Dr. Denny Irawati Dr. JP. Gentur Sutapa |
| 5 | KTT 805 | Bioaktivitas Minyak Atsiri | Genap | 2 | Dr. Ganis Lukmandaru Rini Pujiarti, Ph.D. Dr. Sigit Sunarta |
| 6 | KTT 806 | Struktur Kayu dan Lingkungan | Ganjil | 2 | Dr. Sri Nugroho Marsoem Dr. Widyanto DN |
| 7 | KTT 807 | Kimia Perekat Kayu dan Aplikasinya | Ganjil | 2 | Dr. Ragil Widyorini Dr. Ganis Lukmandaru |
| 8 | KTT 808 | Aspek Fundamental Pengeringan Kayu Tropis | Ganjil | 2 | Dr. Y. Suranto Tomy Listyanto, Ph.D. |
| 9 | KTT 809 | Ilmu dan Teknologi Pengawetan Kayu Ramah Lingkungan | Genap | 2 | Dr. Y. Suranto Tomy Listyanto, Ph.D. |

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|------------------------------|-------|-----|--|
| 10 | KTT 810 | Ultrastruktur Kayu Tropis | Genap | 2 | Prof. Soenardi P Dr. Widyanto DN |
| 11 | KTT 811 | Ekstraktif dan Warna Kayu | Genap | 2 | Dr. Ganis Lukmandaru |
| 12 | KTT 812 | Ilmu dan Teknologi Cuka Kayu | Genap | 2 | Dr. Ganis Lukmandaru Dr. Sigit Sunarta |

Tabel 3.5.

MATA KULIAH KONSERVASI PILIHAN SUMBERDAYA HUTAN

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|---|--------|-----|---|
| 1 | KTK 801 | Konservasi dan Rehabilitas Lahan | Ganjil | 2 | Dr. Ambar Kusumandari |
| 2 | KTK 802 | Restorasi Kawasan Konservasi | Genap | 2 | Dr. Lies Rahayu Dr. Hatma Suryatmaja |
| 3 | KTK 803 | Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan | Ganjil | 2 | Prof. Djoko Marsono Dr. Hatma Suryatmaja |
| 4 | KTK 804 | Hidrologi Tropika | Ganjil | 2 | Dr. Ambar Kusumandari Dr. Hatma Suryatmaja |
| 5 | KTK 805 | Ekologi Kuantitatif | Ganjil | 2 | Prof. Djoko Marsono |
| 6 | KTK 806 | Pengelolaan Kawasan Konservasi | Genap | 2 | Prof. Djoko Marsono |
| 7 | KTK 807 | Ekologi Ekosistem Lanjut | Genap | 2 | Prof. Djoko Marsono |
| 8 | KTK 808 | Konservasi Genetik/Konservasi KEHATI | Ganjil | 2 | Dr. Satyawan Pudyatmoko Dr. Sena Adi Subrata |

| No | Kode | Mata Kuliah | Sem | SKS | Dosen |
|----|---------|-------------------------|--------|-----|---|
| 9 | KTK 810 | Ekologi Perairan Lanjut | Ganjil | 2 | Prof. Dr. Erny Poedjirahajoe |
| 10 | KTK 811 | Pengelolaan Satwa Liar | Ganjil | 2 | Dr. Satyawan Pudyatmoko Dr. Moh. Ali Imron |

3.3. Silabus

3.3.1. KTU 897 Filsafat Ilmu Kehutanan, 2 sks

Pengampu: Prof. Dr. Djoko Marsono

Prof. TA. Prayitno, Ph.D.

Deskripsi:

Mata kuliah Filsafat Ilmu mempelajari tentang filsafat secara umum dan klasifikasi keilmuan filsafat, kedudukan filsafat ilmu dalam filsafat umum, proses berfikir filsafat sesuai dengan tujuan berfikir filsafat, sejarah keilmuan mulai dari zaman purba, Yunani, pertengahan, sampai zaman modern, hakikat ilmu sebagai dasar pengetahuan mulai dari ontologi ilmu, epistemologi ilmu, dan aksiologi ilmu, proses penalaran sebagai sarana berfikir ilmiah, dan metode ilmiah untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran. Di samping itu, dibahas juga penerapan filsafat ilmu dalam objek material pendidikan ilmu kehutanan terutama kaitannya dengan disertasi ilmu kehutanan.

Pustaka:

1. Bahm, Archie J. 1995. *Epistemolgy Theory of Knowledge*. Las Lomas Rdd. N.E.
2. Hardono Hadi. 1994. *Epistemologi Filsafat Pengetahuan (Saduran dari The Philosophy of Knowledge)*. Yogyakarta: Kanisius.

3.3.2. KTM 803 Strategi Analisis Data, 2 SKS

Prasyarat: Statistika Dasar

Pengampu : Dr. Ronggo Sadono

Deskripsi:

Mata kuliah ini baru pada tahap inisiasi penambahan bekal analisis kuantitatif dan termasuk dalam *supporting tools* untuk pemecahan permasalahan di bidang kehutanan dan lingkungan. Substansi kajian meliputi pemahaman klasifikasi data, teknik pengumpulan data, pemilihan strategi analisis data dan interpretasi hasil analisis data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Berangkat dari pertanyaan penelitian, dibutuhkan data dan pengumpulan data yang sesuai dan strategi analisis data yang relevan atau cocok (*appropriate*). Pada matakuliah ini pada tahap awal disajikan cara mengklasifikasi beberapa strategi analisis data yang pernah digunakan dan didokumentasikan di program studi Ilmu Kehutanan. Selanjutnya peserta diajak untuk menyusun tipologi analisis data di masing-masing departemen di Fakultas Kehutanan.

Pustaka:

1. Tabachnick, B.G., L.S. Fidell, 2013. *Using Multivariate Statistics*. Pearson.
2. *Journal of Forest Ecology and Management*.

3. Journal of Silviculture
4. Journal of wood technology and wood processing

3.3.3. KTM 804 Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan, 2 SKS

Pengampu : Prof. Dr. WahyuAndayani

Deskripsi:

Matakuliah ini mempelajari konsep dan teori terkait dengan ekonomi lingkungan sumberdaya hutan (SDH) sebagai input kebijakan pengelolaan dan merupakan implementasi teori lingkungan SDH. Dengan demikian teori yang akan dipelajari dalam mata kuliah “Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan” memuat subjek tentang pengertian, prinsip-prinsip ekonomi lingkungan, sistem ekonomi dan menurunnya fungsi lingkungan, klasifikasi SDA (*r_i*), perspektif SDH (Malthusian, Recadian), kelangkaan, keterkaitan SDH dan ekonomi, eksternalitas, public goods, mekanisme kegagalan pasar, inefisiensi ekonomi, ekonomi pencemaran, penentuan nilai valuasi lingkungan SDH, instrumen kebijakan untuk melindungi SDH, pembiayaan pengelolaan lingkungan, perdagangan internasional dan dampaknya terhadap lingkungan SDH, regulasi terkait perdagangan produk SDH dengan mengakomodasikan aspek lingkungan, kebijakan ekonomi, regulasi lingkungan (insentif, kesejahteraan masyarakat). Materi yang dipelajari tersebut di atas, secara singkat meliputi: (1) Sejarah lahirnya ekonomi lingkungan (SDH), konsep dan teori dasar, metode dan penilaian ekonomi lingkungan SDH (renewable resources (RR), *non-renewable resources*/NRR), faktor-faktor penyebab terjadinya degradasi/penurunan kualitas lingkungan (bisnis, limbah/polusi/pencemaran, perubahan iklim, perdagangan

internasional, biodiversitas dan keragaman hayati/aspek biotik), (2) Teori dan konsep pembangunan berkelanjutan, ekonomi pencemaran, teknik penilaian, pengaturan, penentuan nilai ekonomi pajak lingkungan (*green taxes*, insentif, eksternalitas, kegagalan pasar), pengukuran kerusakan lingkungan dengan metode: *Total Economic Value, Hedonic Price Approach, Contingent Value Method, Travel Cost Method, Willingness To Pay, Willingness To Accept*, (3) Kebijakan dan implementasi, ekonomi lingkungan SDH terkait aspek perdagangan internasional, subjek yang dipelajari meliputi: regulasi, *property rights*, pengaturan/penetapan pajak (konsevasi, transformasi, *green taxes, effluent charges*), insentif, subsidi, kelembagaan, dan (4) Pembahasan Jurnal terkait.

Pustaka:

1. Daly, H.E. dan J. Farley. 2011. *Ecological Economics: Principles and Applications*, Second Edition. Island Press. Washington, Covelo, London.
2. Davis, L.S., K.N. Johnson., P.S. Bettinger & T.E. Howard. 2001. *Forest Management: To Sustain Ecological, Economic and Social Values, Fourth Edition*. McGraw-Hill, New York.
3. Hufschmidt, M.M., D.E. James, A.D. Meiser, B.T. Bower dan J.A. Dixon. 1983. *Environment, Natural Systems, and Development: An Economic Valuation Guide*. The Johns Hopkins University Press. Baltimore dan London.
4. Pearce, D.W. dan R.K. Turner. 1990. *Economics of Natural Resources and The Environment*. Harvester Wheatsheaf. New York, USA.
5. Turner, R.K., David, W.P., Ian Bateman. 1994. *Environmental Economics: An Elementary Introduction*. T.J Press (Padstow) Ltd.

Cornwall.

3.3.4. KTM 805 Modeling Ekosistem Hutan, 2 SKS

Pengampu : Dr. Ronggo Sadono

Dr. Muhammad Ali Imron

Dr. Wahyu Wardhana

Deskripsi :

Mata kuliah termasuk dalam *supporting subjects* dalam pemahaman fenomena/proses yang kompleks di bidang ekosistem hutan dan manajemen sumberdaya alam. Substansi kajian meliputi pemahaman konsep system dan analisis ekosistem hutan, pengertian model dan pemodelan ekosistem hutan. Dari pemahaman tersebut fokus kajian diarahkan pada bidang manajemen sumberdaya alam terutama hutan, landscape dan lahan hutan, satwa liar dan sosial masyarakat, yaitu analisis sistem kompleks di bidang tersebut untuk kemudian diformulasikan dalam suatu model. Diharapkan dari pemahaman tersebut dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan secara praktis dan pemantauan serta evaluasi atas keputusan tersebut.

Pustaka:

Buku

1. Bossel, H. 2007. Systems and Models. Complexity, Dynamics, Evolution, Sustainability. Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany.

2. Grant, W.E., E.K. Pedersen & S.L. Marin. 1997. Ecology and Natural Resource Management. System Analysis and Simulation. John Wiley & Sons, Inc. USA.
3. Grant, W.E.& T.M. Swannack. 2008. Ecological Modeling: A common-sense approach to theory and practice. Blackwell Publishing.
4. Grimm V& S Railsback . 2005. Individual-based Modeling and Ecology. Individ Model Ecol 1–432. doi: 10.1111/j.1467-2979.2008.00286.x
5. Purnomo, H. 2012. Pemodelan dan Simulasi untuk Pengelolaan Adaptif Sumber Daya Alam dan Lingkungan. IPB Press.

Journal

1. Ecological Modelling Journal Elsevier
2. Environmental Modelling & Software
3. Forest Ecology and Management Journal Elsevier
4. Individual-based modeling and ecology
5. Landscape Modelling
6. Natural Resource Modeling

Lain-lain

1. Manual for STELLA
2. Manual for NetLogo

3.3.5. KTM 808 Pengelolaan Tata Ruang Terpadu, 2 SKS

Pengampu: Dr. Senawi

Deskripsi:

Deskripsi permasalahan lingkungan dan peran penting ipteks TGL & HM, bidang ilmu lain yang terkait, tujuan umum instruksional,

ruang lingkup materi, referensi. Aspek lahan: pengertian lahan, perbedaan lahan dan tanah, komponen sumberdaya lahan, morfogenesis bentanglahan, perolehan data spasial biofisik bentanglahan. Model spasial ekologis bentanglahan: kompleksitas bentanglahan dan bentuk lahan, komponen utama sumberdaya lahan, klasifikasi komponen utama sumberdaya lahan, pemetaan sumberdaya lahan, pemetaan unit lahan. Aspek penggunaan lahan: pengertian penutupan lahan dan penggunaan lahan, klasifikasi bentuk penggunaan lahan, persyaratan ekologis setiap penggunaan lahan, dampak penutupan dan penggunaan lahan terhadap sistem tata air. Aspek manajemen hutan: multifungsi sumberdaya hutan, pengelolaan hutan lestari, permasalahan dalam pengelolaan hutan, pentingnya penataan kawasan hutan, penetapan fungsi kawasan hutan. Peran penting hutan dalam manaj kawasan: peran hutan dalam pengendalian tata air dan erosi lahan, arti penting data karakteristik biofisik kawasan, peran hutan dalam manajemen DAS, nilai konversi lahan hutan terhadap tata air dan erosi lahan. Evaluasi sumberdaya lahan: pengertian ESL, metode ESL, kemampuan dan daya dukung lahan, peran ESL dalam tata ruang kawasan. Kemampuan dan daya dukung lahan: kualitas dan karakteristik lahan, faktor-faktor pembatas permanen dan semi permanen, klasifikasi kemampuan lahan, alternatif bentuk penggunaan lahan, arahan fungsi kawasan. Kesesuaian bentuk penggunaan lahan: analisis kesesuaian bentuk penggunaan lahan, arahan penggunaan lahan, arahan konservasi dan rehabilitasi lahan. Optimasi spasial ekologis bentuk penggunaan lahan: aspek kajian penggunaan lahan, perumusan prinsip - tujuan - kriteria - dan indikator, perhitungan luas minimum kebutuhan kawasan hutan, distribusi spasial kawasan hutan. Analisis perubahan

fungsi dan peruntukan kawasan: dasar pertimbangan, aspek kajian, data dan peta pendukung, tahapan dan mekanisme kajian, kriteria - indikator- parameter, uji konsistensi, kesepakatan dan komitmen **stakeholders**.TGL dan MH dalam perencanaan tata ruang wilayah: struktur ruang dan pola ruang, peruntukan ruang fungsi lindung dan fungsi budidaya, perubahan fungsi dan peruntukan lahan, representasi kartografis tata guna lahan dan manajemen hutan dalam tata ruang.

3.3.6. KTB 801 Pengelolaan Produktivitas Lahan Hutan, 2 SKS

Pengampu: Prof. Dr. Ir. Cahyono Agus DK., M.Agr.Sc.

Dr. Ir. Haryono Supriyo, M.Agr.Sc.

Deskripsi:

Materi yang dibahas berupa dinamika bumi, produktivitas bumi, kesuburan tanah, siklus bahan organik, pertanian terpadu, pengelolaan lahan berkelanjutan, pertumbuhan berkelanjutan, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, media tumbuh, pengelolaan tapak, pengelolaan tanaman terpadu, pengelolaan kelembaban tanah terpadu, pengelolaan siklus hara terpadu, produktivitas lahan khusus, degradasi lahan, problema lahan dan penanganannya, pengelolaan lahan gambut, pengelolaan lahan terdegradasi, rehabilitasi lahan bekas tambang (batubara, timah, emas, kapur), pengelolaan kawasan terpadu, pertanian terpadu berbasis siklus bahan organik, nilai tambah ekonomi-lingkungan &

sosial budaya, pengelolaan sumber pangan-pakan-papan-energi-air-
obat-layanan lingkungan berkelanjutan. Kuliah disampaikan dengan
metode *student centered learning* dan *problem based learning*
melalui kuliah, diskusi, tanya jawab, kuis, presentasi, tugas, curah
gagasan, penyampaian opini dsb.

Pustaka:

1. Agus, C., Karyanto, O., Hardiwinoto, S., Haibara, K., Kita, S. and Toda, H. 2003. Legume cover crop as a soil amendment in short rotation plantation of tropical forest. *J. For. Env.* 45(1): 13-19. (http://ritchi.ac.affrc.go.jp/e_index.html).
2. Agus, C. 2003. *Sustainable site productivity and nutrient management of short rotation plantation of Gmelina arborea Roxb. plantation forest at tropical region*. P.hD. Dissertation. Tokyo University of Agr. & Tech., Tokyo, Japan.
3. Agus, C., Karyanto, O., Kita, S., Haibara, K., Toda, H., Hardiwinoto, S., Supriyo, H., Na'iem, M., Wardana, W., Sipayung, M., Khomsatun and Wijoyo, S. 2004. *Sustainable site productivity and nutrient management in a short rotation Gmelina arborea plantation in East Kalimantan, Indonesia*. *New Forest J.* 28: 277-285 <http://www.kluweronline/issn/0169-4286>.
4. Agus, C. 2015. *Pengelolaan Bahan Organik: Peran dalam Kehidupan dan Lingkungan (edisi 2)*. UGM Press. Yogyakarta. 230 pp.
5. Agus, C, Suratman dan Panjono (eds). 2015. *Jagad Biru Rahayu: Lingkungan dan Kehidupan Bermartabat*. UGM Press Yogyakarta.
6. Foth, H. D. 1990. *Fundamental of soil science*, eighth edition, John Wiley & Sons Inc. New York. 360 pp.
7. UNEP. 2014. *UNEP Year book emerging issues in our environment 2014*. Nairobi. 66 pp.

3.3.7. KTB 802 Genetika Kuantitatif, 2 SKS

Pengampu: Dr. Sapto Indrioko

Dr. Eko Bhakti Hardiyanto

Deskripsi:

Mata pelajaran ini membahas mengenai prinsip dasar kuantitatif genetik, konsep uji genetik, evaluasi serat analisisnya dengan penekanan pada prediksi nilai pemuliaan: Best Linear Prediction, Best Linear Unbiased Prediction dan Indeks Seleksi.

Pustaka:

1. Cotterill, P.P. and Dean, C.A. 1990. Successful Tree Breeding with Index Selection. CSIRO Division of Forestry and Forestry Products, Australia.
2. Falconer, and Massley. 1989. Introduction to quantitative genetics.
3. Fins, L., Friedman, S.T., Brottschol, J.V. (eds.). Handbook of quantitative forest genetics. 1992. Kluwer Academic Publishers.
4. William, E. R., Matheson, A.C. and Harwood, C. 2002. Experimental design and analysis for tree improvement. Second edition. CSIRO Publishing, Collingwood Victoria, Australia. 214p.
5. White, T.L. and Hodge, G.R. 1989. Predicting breeding values with applications in forest tree improvement. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 367p.

Makalah dari jurnal

3.3.8. KTB 803 Kesehatan Hutan, 2 SKS

Pengampu: Prof. Dr. SM. Widyastuti

Dr. Musyafa

Deskripsi:

Perspektif baru dimana kerusakan hutan menjadi salah satu esensi

penting yang melibatkan komponen-komponen ekologi dalam kesehatan hutan. Peran manusia dalam kesehatan hutan melalui monitoring secara berkelanjutan. Secara detail akan diurai lebih pada konsep kesehatan hutan, prinsip ekologi dan manajemen kesehatan hutan. Pengenalan pemanfaatan Sistem Diagnosis Tanaman untuk mendukung Hutan yang lestari dan Aplikasi Peramalan Kesehatan Hutan, juga disampaikan.

Pustaka:

1. Edmond, Robert. K. 2000. *Forest Health and Protection*. USA, The McGraw – Hill Companies Inc.
2. Castello, John.D. 2011. *Forest Health An Integrated Perspective*. Cambridge, Cambridge University Press.

3.3.9. KTB 804 Silvikultur Intensif (Silin), 2 SKS

Pengampu: Prof. Dr. Mohammad Na'iem
Prof. Dr. Suryo Hardiwinoto

Deskripsi:

Mata kuliah Silvikultur Intensif mempelajari berbagai faktor pertumbuhan pohon baik faktor genetik maupun faktor lingkungan secara intensif. Faktor genetik membahas berbagai uji untuk mendapatkan jenis dan bibit unggul, mulai dari uji-jenis, uji-tempat asal, uji-keturunan, dan uji-klon. Bibit unggul yang ditanam pada kondisi lingkungan tempat tumbuh yang paling sesuai akan mampu memberikan kinerja pertumbuhan yang terbaik.

Uji-silvikultur merupakan uji pertanaman bibit unggul pada berbagai kondisi lingkungan tempat tumbuh dan perlakuan silvikultur sehingga akan didapatkan sinergi yang terbaik bagi pertumbuhan pohon unggul di suatu lokasi pertanaman. Aspek lingkungan tempat

tumbuh mempelajari keberadaan faktor air (curah hujan, kelembaban), kondisi tanah, cahaya matahari (intensitas cahaya, suhu), dan tindakan silvikultur. Dalam mata kuliah ini juga dibahas berbagai hasil penelitian silvikultur intensif yang telah dimuat dalam prosiding, jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

Pustaka:

1. Nyland, R.D., 1996. *Silviculture, Concepts and Applications*. The McGraw-Hill Companies, Inc., New York, St. Louis, San Francisco, Auckland, Bogota, Caracas, Lisbon, London, Madrid, Mexico City, Milan, Montreal, New Delhi, San Juan, Singapore, Sydney, Tokyo, Toronto.
2. Smith, D.M., Bruce C.L., Matthew, J.K. and P.M.S. Ashton, 1997. *The Practice of Silviculture Applied Forest Ecology*. Ninth Edition. John Wiley and Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, Weinheim.

3.3.10. KTT 801 Hubungan Kayu dan Resin, 2 SKS

Pengampu: Prof. TA. Prayitno, Ph.D.

Dr. Navis Rofii

Deskripsi:

Mata kuliah Hubungan Kayu dan Resin mempelajari kembali teori perekatan kayu dan proses-proses perekatan kayu, faktor-faktor penentu kualitas perekatan kayu. Fokus pembahasan lanjut pada hubungan kayu dengan resin baik resin alami yang berasal dari dalam pohon itu sendiri dan resin yang ditambahkan untuk mengikat permukaan kayu. Pembahasan detail dibagi kedalam resin yang berasal dari pohon yang berfungsi sebagai perlindungan diri sekaligus sebagai perekat alami serta berbagai resin yang

ditambahkan untuk mengikat permukaan kayu atau elemen kayu agar menjadi satu.

Metode pembelajaran difokuskan pada SCL yaitu pembelajaran mahasiswa aktif dengan melakukan presentasi dari bahan kuliah yang telah disediakan oleh dosen berupa modul ajar berjudul hubungan kayu dengan resin. Disamping itu disebabkan mahasiswa yang dituju adalah mahasiswa jenjang doctor maka metode pembelajaran lebih banyak diskusi dari hasil pembelajaran sendiri mahasiswa (autodidak).

Metode penilaian berupa penggabungan berbobot atau tertimbang dari nilai ujian tengah semester, nilai akhir semester, nilai tugas dan nilai presentasi serta keaktifan diskusi. Kompetensi mahasiswa yang telah mengambil matakuliah ini adalah mengerti secara lebih baik dan fokus pada macam dan sifat resin yang dikeluarkan pohon yang ada dalam kayu sewaktu pohon ditebang (resin alami, internal dari pohon) dan banyak tipe resin yang berasal dari luar (resin eksternal) yang ditambahkan dengan tujuan untuk mengikat permukaan antar elemen kayu atau kayu itu sendiri. Pembahasan juga dilengkapi dengan review proses perekatan kayu dan factor-faktor yang berpengaruh pada perekatan kayu. Selanjutnya mahasiswa yang telah memahami semua kelompok resin baik internal alami dan eksternal yang mempengaruhi perekatan kayu.

Pustaka:

1. Chan,LL1986. The anatomy of the bark of agathis in New Zealand. IAWA Bulletin 7(3):229- 241.
2. Chen,F.F., J.LYang dan G.Downes. 2008. A visual information assessment tool for resin canal identification and property

measurement. IAWA Journal 29(4):397-408.

3. Cyr,P.L, B.Riedl, X.M.Wang, LGroom dan S.M.Shaler. 2005. Urea meiamine formaldehyde resin diffusion into medium density fiberboard wood fibers. Wood adhesives: resin synthetic analysis.
4. Gartner,H. dan I.Heinrich. 2009. The formation of traumatic rows of resin ducts in *Larix deciduas* and *Picea abies* (Pinacea) as a result of wounding experiments in the dormant season. IAWA Journal 30(2):199-215.
5. Gruver,T.M. dan N.R.Brown. 2006. Penetration and performance of isocyanate wood binders on selected wood species. Bioresource l(2):233-247.
6. KonnerthJ. dan W.Gindi.2006. Mechanical characterization of wood adhesive interphase cell walls by nanoindentation. Holzforschung 60:429-433.
7. Mahlberg,K., LPaajanen, A.Nurmi, A.Kivisto, K.Koskela dan R.M.Rowell. 2001. Effect of chemical modification of wood on the mechanical and adhesion properties of wood fiber-polyprophylene fiber and polyprophylene veneer composite. Holzals Roh und Wekstoff 59:319-326.
8. Marra,AA. 1992. technology of wood bonding: principles and practice. Van Nostrand.
9. Mclean,D., K.Stack dan D.Richardson. 2003. Wood pitch deposition versus composition. Pulp and Paper Science and Technology: Pulping, Bleaching, and Pitch Control.
10. Smith,R.H. 1972. Xylem resin in the resistance of the pinaceae to bark beetles. USDA Forest Service General Technical Report. PSW-1.

11. Vetter, R.E. dan A.P.R. Barbosa. 1995. Mangrove bark: renewable resin source for wood adhesives. *Acta Amazonia* 25(1-2):69-72.

3.3.11. KTT 802 Forensik Serat Kayu, 2 sks

Pengampu: Dr. Ir. Sri Nugroho Marsoem M.Agr.Sc.

Deskripsi:

Struktur kayu, deskripsi kayu daun-lebar, deskripsi kayu jarum, identifikasi species kayu pada produk kayu, serat tanaman bukan-kayu, serat bukan-tanaman, serat rumput-rumputan, serat kulit pohon, serat dedaunan, serat buah-buahan, deskripsi serat tanaman bukan-kayu, deskripsi serat bukan-tanaman.

Pustaka:

1. Sri Nugroho Marsoem, 2015. Ilmu dan Teknologi Serat

3.3.12. KTT 803 Ilmu dan Rekayasa Biomaterial, 2 SKS

Dosen: Dr. Joko Sulistyono, S.Hut., M.Sc.

Dr. Ragil Widyorini, S.T., M.T.

Deskripsi:

Kayu sebagai bio-material, ultra struktur dan struktur dinding sel kayu, kandungan air dan ketidakstabilan dimensi, rekayasa kayu atau modifikasi *plasticizing* dan bending kayu, modifikasi kimia dengan perlakuan resin (impregnasi dan compregnasi), perlakuan atau modifikasi panas, komposit polimer kayu (*wood -polymer composites*), perekatan kayu memanfaatkan komponen kimia dalam kayu serta selulosa nano composite, rekayasa sifat dan fungsional biomaterial melalui teknologi pirolisis.

Pustaka:

1. Forest Product Laboratory. 1999. Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. USDA Forest Service. Madison, Wisconsin.
2. David N.S. Hon and N. Shiraishi. 2001. Wood and Cellulosic Chemistry. Second edition. Marcel Dekker, Inc. New York.
3. Callum A.S. Hill. 2006. Wood Modification: Chemical, Thermal and Other Processes. John Wiley & Sons, Ltd.
4. Rowell R.M. 2005. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. Taylor & Francis. CRC Press.
5. Kumar, R. 2014. Polymer-Matrix Composites: Types, Applications and Performance. Nova Publisher. New York.
6. White, R.J. 2015. Porous Carbon Materials from Sustainable Precursors. Royal Society of Chemistry. UK.

3.3.13. KTT 804 Teknologi Pra Perlakuan Bahan Lignoselulosa, 2 SKS

Pengampu: Denny Irawati, S.Hut, M.Si, Ph.D

Dr.Ir. Johannes Pramana Gentur Sutapa, M.Sc

Deskripsi:

Pengertian struktur, komposisi kimia, aksesibilitas, dan pengaruh pra perlakuan terhadap materi lignoselulosa, mekanisme proses pra perlakuan, pra perlakuan biologi, pra perlakuan panas dengan uap panas, microwave, air panas, pra perlakuan kimia, pra perlakuan organosolv, cairan ionik, karakteristik kimia dan struktur materi lignoselulosa setelah pra perlakuan

Pustaka:

1. Zhen Fang. 2013. Pretreatment Techniques for Biofuels and Biorefineries. Springer-Verlag. Berlin.

2. Charles E. Wyman. 2013. Aqueous Pretreatment of Plant Biomass for Biological and Chemical Conversion to Fuels and Chemical. John Wiley and Sons. West Sussex.

3.3.14. KTT 805 Bioaktivitas Minyak Atsiri, 2 SKS

Pengampu: Rini Pujiarti, Ph.D.

Dr. Sigit Sunarta

Dr. Ganis Lukmandaru

Deskripsi:

Sejarah dan perkembangan minyak atsiri, biosintesis minyak atsiri, pengujian kimia minyak atsiri (GC-MS analisis), komposisi kimia minyak atsiri, pengertian dan bioaktivitas minyak atsiri (antioksidan, anti jamur, anti serangga, anti inflamasi, anti mikroba, dan aromaterapi), analisis bioaktivitas minyak atsiri tanaman kehutanan.

Pustaka:

1. Baser, K.C.B., G. Buchbauer. 2010. Handbook of Essential Oil, Science, Technology and Application. CRC Press, London, New York.
2. Berger, R.G. 2007. Flavours and Fragrances: Chemistry, Bioprocessing and Sustainability. Springer Berlin Heidenberg, New York.
3. Sell, C.S. 2003. A Fragrant Introduction to Terpenoid Chemistry. The Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK.

3.3.15. KTT 806 Struktur Kayu dan Lingkungan, 2 sks

Pengampu: Dr. Widyanto Dwi Nugroho

Prof. Dr. Sri Nugroho Marsoem

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas tentang respon kayu terhadap perubahan lingkungan, pertumbuhan dan struktur kayu, hubungan antara iklim dengan sistem pembentukan kayu, pengaruh faktor genetik ekologis pada struktur kayu, dan modifikasi struktur kayu karena pengaruh penuaan, kondisi ekstrim tapak, gravitropisme, serta serangan agen perusak kayu. Pembahasan konsep respon kayu terhadap perubahan lingkungan ini akan dilengkapi dengan pengetahuan tentang penyiapan sample kayu untuk analisis mikroskopisnya.

Pustaka:

1. Richer C. 2015. Wood Characteristics: Description, Causes, Prevention, Impact on Use and Technological Adaptation. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London.
2. Schweingruber, F.H. 2007. Wood Structure and Environment. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
3. Ahmad P., Wani M.R. (eds). 2014. Physiological Mechanisms and Adaptation Strategies in Plants Under Changing Environment. Vol 1. Springer New York Heidelberg Dordrecht London.
4. Fritts, H.C. 2001. Tree Rings and Climate. The Blackburn Press. New Jersey. USA.
5. IAWA Committee. 1989. IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification. Wheeler E.A., Baas P., Gasson P.E. (Eds.). International Association of Wood Anatomist.

3.3.16. KTT 807 Kimia Perekat Kayu dan Aplikasinya, 2 sks

Pengampu: Dr. Ragil Widyorini, S.T., M.T.

Dr. Ganis Lukmandaru, S.Hut., M.Sc,

Deskripsi:

Diskusi mengenai teori umum perekatan, perekat termoseting, perekat thermoplastik, perekat alami, perekat berbasis lignin, perekat berbasis pati, perekat berbasis kedelai, modifikasi dan mekanisme kimia, proses degradasi komponen kimia kayu (lignin, hemiselulosa, selulosa), metode analisis reaksi perekatan, mekanisme reaksi perekatan, faktor-faktor yang berpengaruh pada mekanisme perekatan.

Pustaka:

1. Rowell R (ed). 2005. Handbook of Wood Chemistry and Wood Composite. CRC Press. Florida.
2. Shiraishi N, Kajita H, Norimoto M. (eds). 1993. Recent Research on Wood and Wood-based Materials. Elsevier Science Publishers Ltd., England.
3. Mohanty AK, Misra M, Drzal LT. (eds). 2005. Natural Fibers, Biopolymers, and Biocomposites. CRC Press. USA.

**3.3.17. KTT 808 Aspek Fundamental Pengeringan Kayu Tropis,
2 SKS**

Pengampu: Tomy listyanto, Ph.D.
Dr. Yustinus Suranto

Deskripsi:

Ilmu dan teknologi pengeringan kayu tropis yang meliputi karakteristik kayu tropis, sifat dasar kayu yang berhubungan dengan proses pengeringan, prinsip fundamental pengeringan kayu, desain pembuatan oven, penyusunan skedul pengeringan kayu daun lebar dan kayu daun jarum, tegangan di dalam kayu selama pengeringan,

pengembangan skedul pengeringan, proses pengeringan moderen, penelitian pengeringan kayu dan praktek pengeringan kayu di industri pengolahan kayu.

Pustaka:

1. Antti, A. (1992). Microwave drying of hardwood: simultaneous measurements of pressure, temperature and weight reduction. *Forest Products Journal*42, 49-54.
2. Avramidis, S., and Zwick, R. L. (1992). Exploratory radio-frequency/vacuum drying of three B. C. coastal softwood. *Forest Product Journal*48, 17-24.
3. Kuebler, H. (1960). "Drying Stresses and stress relief in thin sections of wood." Forest Products Laboratoy, USDA, Wisconsin.
4. Langrish, T., and Walker, J. C. F. (2006). Drying of Timber. *In* "Wood Primary Processing" (J. C. F. Walker, ed.). Springer, Dordrecht.
5. Lessard, R. A., and Hill, J. (1998). Control stress during drying to produce top-quality lumber. *Wood Technology*125, 32.
6. Listyanto, T., Ando, K., Yamauchi, H., and Hattori, N. (2013). Microwave and steam injection drying of CO₂ laser incised Sugi Lumber. *Journal of Wood Science*59, 282-289.
7. Simpson, W.T. 1991. *Dry Kiln Operator's Manual*. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, Wisconsin.

3.3.18. KTT 809 Ilmu danTeknologi Pengawetan Kayu Ramah Lingkungan, 2 SKS

Pengampu: Dr. Yustinus Suranto
Tomy listyanto, PhD;

Deskripsi:

Mengidentifikasi dan menganalisis keterawetan kayu tropis terutama yang sudah komersial maupun yang belum komersial, perhitungan konsentrasi larutan pengawet yang diperlukan dalam konteks struktur sel, efektifitas sistem pengawetan, modifikasi suhu tinggi, pengendalian pencemaran proses pengawetan, rancangan penelitian di bidang pengawetan kayu.

Pustaka:

1. Archer, K., and Lebow, S. (2006). Wood Preservation. *In "Wood Primary Processing"* (J. C. F. Walker, ed.). Springer, Dordrecht, The Netherlands.
2. Daniel, G dan Nilsson, T. 1985. Ultrastructural and TEM-Edax studies on the degradation of CCA treated Radiata Pine by tunnelling Bacteria. IRG secretariat, Stockhlom.
3. Gentz, M. C., and Grace, J. K. (2006). A review of boron toxicity in insects with an emphasis on termites. *Journal of Agricultural and Urban Entomology***23**, 201-207.
4. Henningson, B. Dan Norman, E. 1980. Marine Borer Test with Water Borne Preservative. IRG secretariat, Stockhlom.
5. Nicholass, D. D. Dan Cote, W. A. 1988. Kemunduran (Deteriorasi) Kayu dan Pencegahannya dengan perlakuan-perlakuan Pengawetan. Jilid II. Penerjemah R. Joedodibroto. Airlangga Press Surabaya.
6. Nilsson, T. Dan Singh, A.P. 1984. Cavitation bacteria. IRG secretariat, Stockhlom.
7. Sugiharto, 2008. Dasar-dasar Pengolahan Air.

3.3.19. KTT 810 Ultrastruktur Kayu Tropis, 2 sks

Pengampu : Dr. Widyanto Dwi Nugroho

Prof. Soenardi Prawirohatmodjo

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas tentang struktur kayu yang diamati dengan lebih mendetail dengan menggunakan metode dan alat yang mampu mengamati ultrastruktur kayu. Dalam mata kuliah ini akan dikaji antara lain teknik mikroskopis kayu, metode pengamatan dengan *transmission electron microscope*, *scanning electron microscope*, *confocal laser scanning microscope* dan *fluorescence microscope*. Struktur kayu dan perubahan-perubahan struktur kayu karena pengaruh lingkungan maupun pengolahan kayu akan dikaji dengan pengamatan ultrastruktur sel-sel kayunya.

Pustaka:

1. Fengel D., Wegener G. 1995. Kayu: Kimia, Ultrastruktur, Reaksi-reaksi (Edisi Indonesia). Gajah Mada University Press. Bulaksumur, Yogyakarta. Indonesia.
2. Kim Y.S., Funada R., Singh A.P. 2016. Secondary Xylem Biology: Origin, Function and Applications. Elsevier.
3. Chaffey N. (ed.). 2004. Wood Formation in Trees: Cell and Moleccular Biology Techniques. Taylor and Francis. London and New York.
4. IAWA Committee. 1989. IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identificattion. Wheeler E.A., Baas P., Gasson P.E. (Eds.). International Association of Wood Anatomist.

3.3.20. KTT 811 Ekstraktif dan Warna Kayu, 2 sks

Pengampu: Dr. Ganis Lukmandaru

Rini Pujiarti, Ph.D.

Deskripsi:

Warna kayu, pengukuran warna, klasifikasi zat warna kayu, mekanisme pewarnaan kayu, cacat warna, perubahan warna kayu, perubahan warna kertas.

Pustaka:

1. Harborne, J.B. dan B.L. Turner. 1984. Plant Chemosystematics. London: Academic Press.
2. Hon, D.N.S., N. Shiraishi (eds). 2001. Wood and Cellulosic Chemistry. Marcel Dekker, New York.
3. Rowell, R.M (ed). 1984. The chemistry of solid wood. American Chemical Society, Seattle, Washington.

3.3.21. KTK 801 Konservasi dan Rehabilitasi Lahan, 2 SKS

Pengampu: Dr. Ir. Ambar Kusumandari, M.E.S.

Deskripsi:

Mata Kuliah “Konservasi dan Rehabilitasi Lahan” berisi pembahasan tentang lahan, lahan kritis, degradasi lahan hutan dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap degradasi lahan. Selanjutnya, dibahas pula tentang kegiatan-kegiatan berbagai sector yang tumpang tindih dengan pemanfaatan hutan. Pada bagian akhir dibahas tentang cara-cara pemilihan lahan untuk rehabilitasi dengan metode CASM, konservasi dan rehabilitasi lahan yang telah terdegradasi untuk tercapainya pembangunan hutan secara lestari.

Pustaka:

1. Arsyad, S. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Institut Pertanian Bogor (IPB) Press. Bogor.
2. Asdak, C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
3. FAO. 2011. Assessing forest degradation Towards the

development of globally applicable guidelines. Forest Resources Assessment Working Paper 177. Rome, Italy.

4. Sayer, J and Maginnis, S. 2005. Forests in Landscapes Ecosystem approaches to sustainability. Earthscan. London.

3.3.22. KTK 802 Restorasi Kawasan Konservasi, 2 SKS

Pengampu : Dr. Hatma Suryatmojo

Dr. Lies Rahayu Wijayanti Faida

Deskripsi:

Membahas pemahaman tentang konsep-konsep restorasi kawasan konservasi (pengertian restorasi ekologi dan kawasan konservasi, pentingnya restorasi kawasan konservasi, pertimbangan restorasi dalam dimensi spasial dan temporal, restorasi kawasan konservasi dalam konteks perubahan iklim (teori resiliensi-adaptasi, dan mitigasi, pemulihan konektivitas/koridor antar kawasan konservasi); proses-proses restorasi kawasan konservasi (identifikasi masalah dan pelibatan paripihak, analisis masalah, kreasi mengembangkan tujuan restorasi ekologi, desain pendekatan restorasi, implementasi restorasi ekologi, implementasi manajemen adaptif); prinsip-prinsip ekologi konservasi (restorasi dan integritas ekosistem, efektivitas merestorasi kawasan konservasi, efisiensi restorasi kawasan konservasi, kolaborasi paripihak dan partisipasi masyarakat untuk restorasi kawasan konservasi); dan studi kasus restorasi kawasan konservasi di berbagai Negara.

Pustaka:

1. Karen Keenleyside, Nigel Dudley, Stephanie Cairns, Carol Hall, Sue Stolton. Restoration for Protected Areas: Principles, Guidelines, and Best Practices. ***The IUCN WCPA Ecological***

Restoration Taskforce. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 18.

2. Dominick A. DellaSala, Anne Martin, Randi Spivak, Todd Schulke, Bryan Bird, Marnie Criley, Chris van Daalen, Jake Kreilick, Rick Brown, and Greg Aplet, 2003, A Citizen's Call for Ecological Forest Restoration: Forest Restoration Principles and Criteria. ***Ecological Restoration***, Vol. 21, No. 1, 2003 ISSN 1522-4740 ©2003 by the Board of Regents of the University of Wisconsin System.
3. Michael L. Morrison, 2002, Wildlife Restoration: Techniques for Habitat Analysis and Animal Monitoring. *Society for Ecological Restoration*, Island Press Washington, Covelo, London.
4. Philip Roni, Timothy J. Beechie, Robert E. Bilby, Frank E. Leonetti, Michael M. Pollock & George R. Pess (2002) A Review of Stream Restoration Techniques and a Hierarchical Strategy for Prioritizing Restoration in Pacific Northwest Watersheds, ***North American Journal of Fisheries Management***, 22:1,1-20, DOI: 10.1577/1548-8675(2002)022<0001:AROSRT>2.0.CO;2. To link to this article:
[http://dx.doi.org/10.1577/15488675\(2002\)022<0001:AROSRT>2.0.CQ:2](http://dx.doi.org/10.1577/15488675(2002)022<0001:AROSRT>2.0.CQ:2).
5. Robert H. Hilderbrand, Adam C. Watts, and April M. Randle, 2005, The Myths of Restoration Ecology, ***Ecology and Society*** 10(1): 19. (online] URL:
<http://www.ecologyandsociety.org/voll0/iss1/art19/>

**3.3.23. KTK 803 Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan,
2 SKS**

Pengampu: Prof. DjokoMarsono
Dr. HatmaSuryatmojo

Deskripsi:

Mempelajari komponen, tipe dan karakteristik sumberdaya alam dan lingkungan yang dalam hubungannya dengan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan upaya untuk mempertahankan pelestarian dan pelestarian kemampuan sumberdaya alam dan lingkungan itu sendiri.

Pustaka:

Owen, Oliver S. 1985. *Natural Resource Conservation. An Ecological Approach. Fourth Edition.* Macmillan Publishing Company New York dan Collier Macmillan Publishers London.

3.3.24. KTK 804 Hidrologi Tropika, 2 SKS

Pengampu: Dr. Hatma Suryatmojo

Deskripsi:

Hidrologi Tropika menjadi dasar penting dalam ilmu pengetahuan yang terkait dengan sumberdaya air. Mata kuliah ini membahas mengenai topik dasar dalam ilmu hidrologi dan sumberdaya air yang kemudian dilanjutkan dengan topik-topik khusus terkait hubungan antara hutan dan sumberdaya air. Kajian tentang konsep, proses, prinsip dasar hingga analisis dalam sistem hidrologi di daerah tropis dibahas lebih detail. Bagian 1-4 membahas tentang konsep dan prinsip dasar ilmu hidrologi, sumberdaya air dan hutan tropis. Bagian 5-9 membahas tentang karakteristik ekosistem hutan tropis yang terkait dengan siklus air, hujan, penguapan, aliran air, banjir,

pergerakan sedimen dan habitat aliran sungai. Bagian 10-12 membahas tentang berbagai macam kasus dan riset terkait pengaruh hutan tropis terhadap sumberdaya air sebagai penghubung antara hutan dan air. Bagian terakhir ini juga membahas detail mengenai kualitas dan kuantitas air.

Pustaka

1. Chang, M., 2006. Forest Hydrology. CRC Press, NY.
2. Allen, P.A and Allen, J.R., 2005. Basin Analysys: Principles and Applications. Blackwell Publishing, UK.
3. Montagnini, F and Jordan, C.F., Tropical Forest Ecology. Springer, The Netherlands.
4. Dudgeon, D., 2008. Tropical Stream Ecology. Elsevier, The Netherlands.
5. Haan, C.T., Barfield, B.J. and Hayes, J.C.1994. Design Hydrology and Sedimentology for Small Catchments. Academic Press, California.
6. Brooks, K.N., Ffolliott, P.F., Gregersen, H.M and DeBano, L.F., 2003. Hydrology and the Management of Watersheds. Blackwell Publishing, Iowa.

3.3.25. KTK 805 Ekologi Kuantitatif, 2 SKS

Pengampu : Prof. Dr. Djoko Marsono

Deskripsi :

Mempelajari berbagai metode kuantitatif untuk mendalami berbagai pola dalam komunitas biologis, termasuk pola komunitas dan klasifikasi komunitas; berbagai bentuk hubungan jenis dalam komunitas seperti dispersi spasial jenis dalam komunitas, distribusi jenis dalam komunitas, ukuran keanekaragaman jenis, dan asosiasi

jenis; dan berbagai bentuk hubungan antara pola komunitas dan factor lingkungannya.

Pustaka:

1. Ludwig, John A and James F Reynolds. 1988. *Statistical Ecology*. A Wiley Interscience Publication. John Wiley and Sons. New York.
2. Pielou, EC. 1984. *The Interpretation of Ecological Data. A Primer on Classification and Ordination*. A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons New York, Toronto.

3.3.26. KTK 806 Pengelolaan Kawasan Konservasi, 2 SKS

Pengampu : Prof. Dr. Djoko Marsono

Deskripsi :

mempelajari arti penting konservasi bagi manusia, klasifikasi kawasan konservasi, landasan hukum dan teknis pembentukan kawasan konservasi, nilai-nilai substansial konservasi sumber daya alam, zonasi dalam kawasan konservasi, pendekatan pengelolaan kawasan konservasi yang berbasis resource and human based management, partisipatif, kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, dan penilaian keberhasilan pengelolaan.

Pustaka:

1. Mac Kinnon J, K, G Child and T Thorsell 1986. *Pengelolaan Kawasan Yg Dilindungi di Daerah Tropika*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
2. Alexander, Mike. 2013. *Management Planning for Nature Conservation. A Theoretical Basis & Practical Guide*. SpringerNetherlands.

3.3.27. KTK 807 Ekologi Ekosistem Lanjut, 2 SKS

Pengampu: Prof. Dr. Djoko Marsono

Deskripsi:

Mempelajari keseimbangan ekosistem sumberdaya alam dan atau hutan, pengaruh berbagai factor lingkungan terhadap proses dalam ekosistem sumberdaya alam, aliran energi, keseimbangan energi, perubahan keseimbangan energi, siklus biogeokhemis, siklus materi, dekomposisi bahan organik dealam ekosistem, siklus hara, dinamika ekosistem, produktivitas ekosistem hutan alam dan hutan tanaman dan upaya pelestarian hutan dan lingkungan.

Pustaka:

Chapin III, FS; PA Matson; and HA Mooney. 2002. *Principles of terrestrial Ecosystem Ecology*. Springer- Verlag.

3.3.28. KTK 808 Konservasi Keragaman Hayati, 2 SKS

Pengampu: Dr.rer.nat.Sena Adi Subrata, S.Hut., M.Sc

Deskripsi:

Pengertian keragaman hayati dan ilmu biologi konservasi; keragaman hayati tingkat spesies; keragaman hayati tingkat ekosistem; keragaman hayati tingkat genetik; proses perubahan keragaman hayati; pendekatan molekuler untuk kajian keragaman hayati; atudi kasus : pembangunan pertanian mempengaruhi keragaman genetik mandar besar.

Pustaka

1. Malcolm L Hunter, Jr., and James P Gibbs, 2007. *Fundamentals of Conservation Biology*. Blackwell Publishing. USA. Chapter 1, 2, 3, 4, 5.

2. Navjot S Sodhi and Paul R Ehrlich, 2010. *Conservation biology for all*. Oxford University Press. UK. Chapter 2 dan 5.
3. Fred W Allendorf, Gordon Luikart, and Sally N Aitken, 2013. *Conservation and the Genetics of Populations*. Wiley-Blackwell. UK. Chapter 3, 4, 13, 15, 16.
4. Joanna R Freeland, Heather Kirk and Stephen Peterson, 2011. *Molecular Ecology*. 2nd Edition. Wiley-Blackwell. UK. Chapter 3, 4.

3.3.29. KTK 810 Ekologi Perairan Lanjut, 2 SKS

Pengampu: Prof. Dr. Erny Poedjirahajoe, MP

Deskripsi:

Mata kuliah ini membahas mengenai ekosistem perairan yang meliputi ekosistem Terumbu Karang, ekosistem Padang Lamun, ekosistem Hutan Mangrove, ekosistem Rawa pasang surut, ekosistem sungai (arus tenang dan arus deras), keterkaitan antar ekosistem dan hubungannya dengan ekosistem darat. Pokok bahasan ditekankan pada konservasi kawasan perairan, pelestarian habitat dari komponen-komponen ekosistem, serta pemulihan (rehabilitasi), pemanfaatan lestari dan pencegahan degradasi ekosistem perairan melalui kajian intensif tentang pencemaran perairan.

Pustaka:

1. Angelier Eugene. 2003. *Ecology of Streams and Rivers*. Science Publishers, Inc.
2. Mann K.H 1982. *Ecology of Coastal Waters*. Blackwell Scientific

Publications.Oxford London Edinburg Boston Melbourne.

3. Alongi, Daniel M. 2009. The Energetics of Mangrove Forests. Springer Science.Business Media B.V.
4. Hogarth, Peter. 1999. The Biology of Mangroves. Oxford University Press.
5. Daubermiere. 1999. Plant and environment Oxford University Press.

3.3.30. KTK 811 Pengelolaan Satwa Liar lanjut, 2 SKS

Pengampu: Dr. SatyawanPudyatmoko

Dr. Moh. Ali Imron

Deskripsi:

Mata kuliah ini akan membahas teori dan konsep ekologi satwa liar beserta metodologi riset yang digunakan di dalamnya. Salah satu kesulitan intrinsik dalam penelitian satwa liar adalah kelemahan dalam metode riset. Kualitas metodologi riset sering kali dibatasi oleh permasalahan logistik dan lingkungan yang tidak selalu bisa dikendalikan oleh peneliti dan jumlah sampel atau observasi yang sangat terbatas serta masalah lain yang dapat melemahkan validitas hasil penelitian serta konsep yang akan dibangun. Metode dan hasil penelitian dalam ekologi satwa liar sering kali digunakan sebagai acuan dalam manajemen konservasi, konsekuensi dalam penggunaan metode yang keliru dapat menyebabkan kekeliruan dalam tindakan manajemen konservasi.

Tujuan penyajian mata kuliah ini adalah menampilkan contoh-contoh isu utama dan teknik-teknik riset, identifikasi keterbatasan dan kesalahan dalam penggunaan metode, menyajikan solusi-solusi yang

mungkin, serta memberikan perspektif yang baru tentang bagaimana menginterpretasikan data dari berbagai area kajian atau riset. Mata kuliah ini adalah merupakan review kritis terhadap metodologi yang digunakan dalam penelitian satwa liar.

Pustaka:

1. Research Techniques in Animal Ecology: controversies and consequences (2000). Editor: Luigi Boitani dan Todd K. Fuller.

A close-up photograph of several large, vibrant green leaves with prominent veins, filling the top half of the page. The leaves are slightly overlapping, and the lighting is bright, highlighting their texture.

**Peraturan Rektor UGM No. 11 Tahun
2016 tentang Pendidikan Pascasarjana**



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PENDIDIKAN PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pendidikan Pascasarjana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2014 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 16 Maret 2016;
2. Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Gadjah Mada tanggal 22 Juli 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENDIDIKAN PASCASARJANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
4. Dekan adalah Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
5. Dekan Fakultas adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
7. Dosen adalah Dosen di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
8. Pendidikan Pascasarjana adalah Program Pendidikan S2 (Magister) dan/atau S3 (Doktor).
9. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa yang terdiri dari beberapa Sekolah Bidang Ilmu.
10. Sekolah Bidang Ilmu adalah unsur Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin setingkat Departemen yang bertugas menerima mandat Universitas untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam Pendidikan Pascasarjana.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian, dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Pendidikan Pascasarjana Universitas.
13. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berupa laboratorium tertutup, laboratorium lapangan, studio, bengkel, tempat praktik, stasiun pemantau, atau jenis lain yang setara.
14. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Mahasiswa adalah mahasiswa Pendidikan Pascasarjana di lingkungan Universitas.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 2

Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai teori pada jenjang magister dan/atau filosofi keilmuan bidang pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu pada jenjang doktor dan dapat mengembangkannya dalam rangka mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARA PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 3

- (1) Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan oleh:
 - a. Fakultas; dan
 - b. Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu yang bersesuaian dengan program sarjana bidang ilmu tertentu didelegasikan kepada Fakultas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu yang bersifat lintas disiplin didelegasikan kepada Fakultas tertentu dengan dukungan beberapa Fakultas yang memiliki bidang ilmu yang sesuai.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu lintas disiplin yang strategis bagi bangsa didelegasikan kepada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (5) Bidang ilmu lintas disiplin yang strategis bagi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

BAB IV
ORGANISASI PENYELENGGARA

Pasal 4

- (1) Organisasi penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Fakultas sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor mengenai organisasi dan tata kelola (*governance*) Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
- (2) Organisasi penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan;
 - b. Pimpinan;
 - c. Sekolah Bidang Ilmu;
 - d. Kantor Administrasi; dan
 - e. Unit Pelaksana Nonstruktural.
- (3) Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
SEKOLAH PASCASARJANA LINTAS DISIPLIN

Bagian Kesatu
Kewenangan dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan Pascasarjana.
- (2) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berfungsi sebagai penyelenggara Pendidikan Pascasarjana untuk bidang ilmu strategis bagi bangsa.
- (3) Bidang ilmu strategis bagi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bidang ilmu yang mampu menjawab tantangan masa depan, memberi nilai tambah atas daya dukung bangsa, dan merupakan lompatan pengembangan keilmuan sebagai upaya untuk memecahkan masalah serta merespon kepentingan bangsa dan kemajuan IPTEK.
- (4) Bidang ilmu strategis bagi bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berlandaskan pada jati diri Universitas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan:

- a. kebijakan akademik dan keilmuan;
- b. prioritas pendidikan;
- c. prioritas penelitian; dan
- d. prioritas pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Dewan Pertimbangan

Pasal 6

- (1) Dewan Pertimbangan berfungsi menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik dan nonakademik.
- (2) Dewan Pertimbangan bertugas:
 - a. memberikan persetujuan atas Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang disusun oleh Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berdasarkan Rencana Strategis Universitas;
 - b. memberikan pertimbangan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - c. merumuskan rencana dan kebijakan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dalam bidang akademik dan nonakademik;
 - d. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - f. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - g. memberi persetujuan atas usulan perubahan Kurikulum dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - h. memberikan pertimbangan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin atas usulan penugasan Dosen Fakultas yang bidang ilmunya terkait menjadi Dosen Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - i. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Sekolah Bidang Ilmu dan unit lain di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor;
 - j. memberikan persetujuan atas laporan tahunan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - k. memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan dan/atau pemberhentian pimpinan Sekolah Bidang Ilmu dan pimpinan unit lain di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan MWA atau Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan Pascasarjana;
 - b. Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - c. Dekan Fakultas yang bidang ilmunya terkait dengan Program Studi yang diselenggarakan dan dikoordinasikan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Dewan Pertimbangan dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wakil Rektor yang membidangi Pendidikan Pascasarjana.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pertimbangan dibantu oleh Komite Akademik.
- (2) Komite Akademik bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Akademik bertugas:
 - a. merencanakan dan mengembangkan Kurikulum serta mengembangkan proses dan metode pembelajaran;
 - b. memastikan kesesuaian Kurikulum antar Program Studi dalam Sekolah Bidang Ilmu;
 - c. memastikan kesesuaian Kurikulum untuk mencapai kompetensi tertentu;
 - d. memastikan pengembangan dan pelaksanaan Kurikulum sesuai dengan prinsip-prinsip penjaminan mutu; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan Komite Kurikulum Fakultas/Departemen.
- (4) Anggota Komite Akademik terdiri dari perwakilan Dosen Sekolah Bidang Ilmu.
- (5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Dosen yang mewakili keahlian bidang ilmu masing-masing Fakultas asal pada Program Studi Sekolah Bidang Ilmu dan berjumlah 1 (satu) orang.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Akademik dapat membentuk panitia.

Pasal 9

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan bertugas:
 - a. memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan tugas dan kegiatan operasional sehari-hari Dewan Pertimbangan;
 - b. menyelenggarakan dan memimpin rapat Dewan Pertimbangan;
 - c. menjalankan keputusan Dewan Pertimbangan; dan
 - d. menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota Dewan Pertimbangan.
- (2) Sekretaris Dewan Pertimbangan bertugas:
 - a. membantu ketua memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari;
 - b. menyiapkan rencana kerja dan laporan kepada seluruh anggota;
 - c. membantu menyelenggarakan dan memimpin rapat;
 - d. membantu menjalankan keputusan rapat pleno; dan
 - e. membantu menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua didukung oleh Tenaga Kependidikan pada Kantor Administrasi.

Bagian Ketiga
Pimpinan

Pasal 10

- (1) Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dipimpin oleh seorang Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh paling banyak 2 (dua) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 11

- Dekan bertugas:
- a. menyusun Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berdasarkan Rencana Strategis Universitas;

- b. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Dewan Pertimbangan;
- c. melakukan koordinasi dan menjamin terselenggaranya Sekolah Bidang Ilmu;
- d. mengatur dan memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin berdasarkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas;
- e. menjamin terakreditasinya Program Studi;
- f. menjamin tersedianya sarana dan sumber pembelajaran yang terintegrasi (penempatan, penggunaan dan pemanfaatan laboratorium dan perpustakaan) sesuai dengan kebijakan Universitas;
- g. mengelola seluruh kekayaan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas berdasarkan persetujuan Rektor;
- h. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Rektor dan Dekan Fakultas terkait dalam pembinaan Dosen di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- i. memberikan laporan dan pertimbangan kepada Rektor dalam pembinaan Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- j. membina hubungan dengan alumni, lingkungan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, dan masyarakat umum;
- k. menyelenggarakan pembukuan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- l. melaporkan data Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terbaru dan sah kepada Rektor;
- m. melaporkan secara berkala kepada Dewan Pertimbangan mengenai kemajuan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor dengan persetujuan Dewan Pertimbangan;
- o. mengusulkan kepada Dekan Fakultas atas pertimbangan Dewan Pertimbangan untuk menugaskan Dosen departemen di Fakultas yang bidang ilmunya terkait menjadi Dosen Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- p. mengusulkan kepada Dekan Fakultas beberapa dari Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf o sebagai Dosen *homebase* pada Program Studi;
- q. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian pimpinan Sekolah Bidang Ilmu dan pimpinan unit lain di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor berdasarkan persetujuan Dewan Pertimbangan;
- r. mendelegasikan pelaksanaan tugas kepada Wakil Dekan atau unit yang berada di bawahnya;
- s. mengusulkan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran unit pelaksana administrasi, unit pelaksana akademik, dan unit penunjang di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin kepada Rektor berdasarkan persetujuan Dewan Pertimbangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Pasal 12

Wakil Dekan bertugas:

- a. mewakili Dekan dalam hal Dekan berhalangan sementara;
- b. membantu pelaksanaan tugas Dekan sesuai dengan bidangnya; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dalam Peraturan Dekan.

Bagian Keempat
Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 13

Persyaratan Dekan harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;

- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
- e. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
- f. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
- h. memiliki program kerja yang sesuai dengan misi dan visi Universitas;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dan Pendidikan Pascasarjana;
- j. mampu, bersedia, dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di Universitas;
- k. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
- l. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
- m. pernah menduduki jabatan paling rendah pimpinan Departemen pada Fakultas, pimpinan Sekolah Bidang Ilmu, atau pimpinan direktorat di tingkat Universitas paling singkat 2 (dua) tahun;
- n. memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- o. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas;
- p. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan Universitas baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- q. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Persyaratan Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
- b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
- c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
- e. mempunyai komitmen terhadap pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas;
- f. mempunyai kemampuan menjaga keutuhan dan keberlanjutan Universitas;
- g. memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan manajerial;
- h. memiliki program kerja yang sesuai dengan misi dan visi Universitas;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dan Pendidikan Pascasarjana;
- j. mampu, bersedia, dan berkomitmen mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku di Universitas;
- k. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
- l. belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat dilantik;
- m. pernah menduduki jabatan paling rendah pimpinan Departemen pada Fakultas, pimpinan Sekolah Bidang Ilmu, atau pimpinan direktorat di tingkat Universitas paling singkat 2 (dua) tahun;
- n. memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- o. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas;
- p. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pimpinan Universitas/Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin baik karena kelahiran maupun perkawinan; dan
- q. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Seleksi dan Penetapan Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 15

- (1) Seleksi calon Dekan diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.
- (2) Seleksi calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjurangan bakal calon;
 - b. seleksi calon; dan
 - c. penetapan Dekan.
- (3) Proses penjurangan dan seleksi bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Rektor dengan pertimbangan SA.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari perwakilan organ dan perangkat Universitas.
- (5) Tim seleksi mengusulkan 4 (empat) calon Dekan hasil seleksi kepada Rektor.
- (6) Penetapan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon Wakil Dekan diselenggarakan setelah Dekan ditetapkan.
- (2) Seleksi calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir.
- (3) Seleksi calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjurangan bakal calon;
 - b. seleksi calon; dan
 - c. penetapan Wakil Dekan.
- (4) Proses penjurangan dan seleksi bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Rektor dengan pertimbangan SA.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (6) Tim seleksi mengusulkan sebanyak 2 (dua) kali jumlah Wakil Dekan yang akan ditetapkan kepada Rektor.
- (7) Penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Rektor sebelum masa jabatan Wakil Dekan berakhir.

Bagian Keenam
Sekolah Bidang Ilmu

Pasal 17

- (1) Sekolah Bidang Ilmu berada di bawah Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Sekolah Bidang Ilmu berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan pengembangan bidang ilmu strategis bagi bangsa dan pelaksanaan Tridharma.
- (3) Sekolah Bidang Ilmu bertugas:
 - a. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik untuk Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - b. membantu Komite Akademik dalam merencanakan dan mengembangkan Kurikulum serta mengembangkan proses dan metode pembelajaran;
 - c. mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat;

- d. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia kepada Departemen/Fakultas;
- e. merencanakan sarana dan sumber pembelajaran dalam rangka pengembangan Program Studi;
- f. membantu Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin menyusun rancangan usulan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- g. mempersiapkan pelaksanaan akreditasi Program Studi; dan
- h. mengembangkan dan melaksanakan penjaminan mutu Tridharma.

Pasal 18

- (1) Unsur Sekolah Bidang Ilmu terdiri atas:
 - a. Ketua Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu;
 - c. Dosen departemen di Fakultas yang ditugaskan pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - d. Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penugasan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin pada Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Sekolah Bidang Ilmu didasarkan pada naskah akademik yang memuat:
 - a. alasan akademik didirikannya Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan Sekolah Bidang Ilmu;
 - c. posisi Sekolah Bidang Ilmu dalam peta kompetensi Kurikulum yang menjadikan dasar Sekolah Bidang Ilmu harus didirikan; dan
 - d. posisi dan tanggung jawab Fakultas dalam peta pengadaan dan pengembangan sumber daya Dosen yang mengajar di Sekolah Bidang Ilmu.
- (2) Selain didasarkan pada naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Bidang Ilmu yang diusulkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. didukung oleh Dosen dengan latar belakang keilmuan yang sesuai dan merupakan penugasan Fakultas pada Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. tersedia sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai; dan
 - c. tersedia sumber pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas/Universitas.

Pasal 20

- (1) Usulan pembentukan Sekolah Bidang Ilmu diajukan oleh Rektor kepada SA.
- (2) Rektor menetapkan pembentukan Sekolah Bidang Ilmu setelah mendapat persetujuan kelayakan akademik dari SA.

Pasal 21

- (1) Sekolah Bidang Ilmu dipimpin oleh seorang Ketua Sekolah Bidang Ilmu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Sekolah Bidang Ilmu dibantu oleh seorang Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu.
- (3) Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 22

Ketua Sekolah Bidang Ilmu bertugas:

- a. menyusun rencana strategis Sekolah Bidang Ilmu berdasarkan Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;

- b. membantu Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin menyusun rancangan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik untuk Pendidikan Pascasarjana bidang ilmu strategis bagi bangsa;
- d. merencanakan Kurikulum;
- e. mengembangkan proses dan metode pembelajaran;
- f. mengembangkan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. mengusulkan kebutuhan sumber daya manusia;
- h. merencanakan kebutuhan sarana dan sumber pembelajaran dalam rangka pengembangan Program Studi;
- i. mempersiapkan pelaksanaan akreditasi Program Studi;
- j. mengembangkan dan melaksanakan penjaminan mutu Tridharma;
- k. membina hubungan dengan alumni, lingkungan Sekolah Bidang Ilmu, dan masyarakat umum;
- l. melaporkan data Sekolah Bidang Ilmu terbaru dan sah kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- m. melaporkan secara berkala kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin mengenai kemajuan Sekolah Bidang Ilmu;
- n. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
- o. melaksanakan tugas akademik lain yang ditetapkan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

Pasal 23

Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu bertugas:

- a. mewakili Ketua Sekolah Bidang Ilmu dalam hal Ketua Sekolah Bidang Ilmu berhalangan sementara;
- b. membantu pelaksanaan tugas Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
- c. melaksanakan tugas akademik lain yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 24

- (1) Ketua Sekolah Bidang Ilmu harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - f. berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya pimpinan unit di dalam Departemen dengan Keputusan Rektor;
 - i. memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - j. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas; dan
 - k. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen pegawai Universitas;

- d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - f. berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. tidak pernah melakukan plagiarisme berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Universitas; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf e, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik lebih rendah atas persetujuan Dewan Pertimbangan, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.

Pasal 25

- (1) Ketua dan Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu diseleksi dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pertimbangan.
- (4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketujuh
Kantor Administrasi

Pasal 26

- (1) Kantor Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Kantor Administrasi berfungsi sebagai koordinator kegiatan ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (3) Kantor Administrasi bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana serta program kerja Kantor Administrasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - b. melaksanakan peraturan dan kebijakan Universitas di bidang ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan urusan persuratan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, dan kearsipan;
 - e. melaksanakan urusan rapat dinas dan upacara resmi di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - f. melaksanakan administrasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. melaksanakan urusan kemahasiswaan dan hubungan alumni Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - i. melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan informasi;

- j. melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan kegiatan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
- k. membantu pelaksanaan kegiatan Dewan Pertimbangan.

Pasal 27

Kantor Administrasi terdiri atas:

- a. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan; dan
- b. Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum.

Pasal 28

- (1) Seksi Akademik dan Kemahasiswaan bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja bagian;
 - b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni;
 - d. melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - e. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik;
 - f. menghimpun dan mengklasifikasi data pencapaian target Kurikulum;
 - g. melakukan urusan kegiatan pertemuan ilmiah di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - h. melakukan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - i. melakukan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan;
 - j. mempersiapkan usul pemilihan Mahasiswa berprestasi;
 - k. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas;
 - l. melakukan pengurusan beasiswa, pembinaan karier, dan layanan kesejahteraan Mahasiswa;
 - m. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan;
 - n. mengoperasionalkan sistem informasi akademik, kemahasiswaan, dan alumni;
 - o. melakukan penyajian informasi di bidang akademik dan kemahasiswaan; dan
 - p. melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni.
- (2) Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum bertugas:
 - a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - b. menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data keuangan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - d. menyusun konsep rencana anggaran;
 - e. melakukan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. melakukan pembayaran gaji, honorarium, lembur, vakasi, perjalanan dinas, pekerjaan borongan dan pembelian serta pengeluaran lainnya yang telah diteliti kebenarannya;
 - g. mengoperasionalkan sistem informasi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - h. mempersiapkan usul pengangkatan dan pergantian petugas bendahara/pemegang uang muka kegiatan/pengurus barang Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;

- i. melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
- j. melakukan urusan persuratan dan kearsipan di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- k. melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan;
- l. melakukan urusan penerimaan tamu pimpinan rapat dinas, dan pertemuan ilmiah di Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
- m. melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan;
- n. mempersiapkan usulan formasi, mutasi, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
- o. mempersiapkan usul pengangkatan Dosen luar biasa;
- p. melakukan urusan pemberian cuti pegawai; dan
- q. melakukan urusan penyelesaian kasus kepegawaian.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Nonstruktural

Paragraf 1
Program Studi

Pasal 29

- (1) Pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa didasarkan pada naskah akademik yang memuat:
 - a. alasan akademik didirikannya Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - b. perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa;
 - c. posisi Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa dalam peta kompetensi Kurikulum yang menjadikan dasar Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa harus didirikan; dan
 - d. posisi dan tanggung jawab Fakultas/Departemen dalam peta pengadaan dan pengembangan sumber daya Dosen yang mengajar di Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa.
- (2) Selain didasarkan pada naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa yang diusulkan harus memenuhi persyaratan:
 - a. didukung oleh Dosen departemen di Fakultas yang ditugaskan pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin;
 - b. tersedia sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai; dan
 - c. tersedia sumber pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di Fakultas/Universitas.

Pasal 30

- (1) Usulan pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa diajukan oleh Rektor kepada SA.
- (2) Rektor menetapkan pembentukan Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa setelah mendapat persetujuan kelayakan akademik dari SA.

Pasal 31

- (1) Pada Program Studi bidang ilmu strategis bagi bangsa dapat dikembangkan minat utama atau konsentrasi.

- (2) Pengembangan akademik minat utama atau konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Rektor atas pertimbangan Dewan Pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan SA.
- (3) Komposisi Kurikulum minat utama atau konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus meliputi 70% (tujuh puluh perseratus) kurikulum Program Studi dan 30% (tiga puluh perseratus) kurikulum minat utama atau konsentrasi.

Pasal 32

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Sekolah Bidang Ilmu.
- (2) Dalam hal hanya ada 1 (satu) Program Studi dalam Sekolah Bidang Ilmu maka Ketua Program Studi dirangkap oleh Ketua Sekolah Bidang Ilmu.

Pasal 33

Program Studi berfungsi sebagai pelaksana pendidikan dan pembelajaran untuk Pendidikan Pascasarjana dalam Sekolah Bidang Ilmu, sesuai dengan Kurikulum yang disusun oleh Komite Akademik.

Pasal 34

Ketua Program Studi bertugas:

- a. mengelola Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. menjalankan proses pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi;
- c. meminta kepada Dosen Pembimbing Akademik untuk melaporkan pengidentifikasian Mahasiswa yang berpotensi gagal dalam menyelesaikan studi;
- d. melakukan proses penjaminan mutu pelaksanaan Program Studi; dan
- e. membantu Sekolah Bidang Ilmu merencanakan kurikulum dan RKAT Program Studi.

Pasal 35

- (1) Ketua Program Studi harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia berjiwa Pancasila;
 - b. sehat jasmani, mental, dan rohani;
 - c. berstatus sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil atau Dosen Tetap;
 - d. memiliki integritas, rasa tanggung janji (*commitment*), dan moralitas yang tinggi;
 - e. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - f. paling rendah berpendidikan dan bergelar doktor atau sederajat;
 - g. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - h. tidak pernah melakukan plagiarisme; dan
 - i. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf e, pengusulan dalam jabatan tersebut dapat dilakukan atas calon yang memiliki jabatan akademik lebih rendah atas persetujuan Dewan Pertimbangan, dengan jabatan akademik paling rendah Lektor.

Pasal 36

- (1) Ketua Program Studi diseleksi dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Rapat Dewan Pertimbangan dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Rapat sah apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota Dewan Pertimbangan.

- (4) Apabila jumlah yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 15 (lima belas) menit, dan selanjutnya dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan mengambil keputusan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Pasal 37

Ketua Program Studi hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus menjadi Dosen *homebase* di Program Studi tersebut.

Paragraf 2

Unit Penjaminan Mutu

Pasal 38

- (1) Unit penjaminan mutu dibentuk pada tingkat Sekolah.
- (2) Unit penjaminan mutu bertugas:
 - a. mengoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu Tridharma di Sekolah Bidang Ilmu;
 - b. memfasilitasi persiapan akreditasi/sertifikasi layanan uji sumber belajar;
 - c. memanfaatkan sistem informasi untuk pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d. memastikan tersedianya sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar;
 - e. memastikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar akademik; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit mutu internal dan tindak lanjut hasil audit ke Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

Bagian Kesembilan
Tunjangan Jabatan

Pasal 39

- (1) Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin serta Ketua dan Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu adalah pejabat lingkup Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan atas pelaksanaan tugas.
- (2) Pimpinan unit pelaksana nonstruktural adalah pejabat lingkup Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang berhak mendapatkan tunjangan jabatan atas pelaksanaan tugas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 40

- Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin serta Ketua dan Sekretaris Sekolah Bidang Ilmu, dilarang merangkap dalam:
- a. jabatan struktural lain di lingkungan Universitas atau lembaga pendidikan lain;
 - b. direksi badan usaha di dalam maupun di luar Universitas;
 - c. jabatan lain dalam instansi Pemerintah dan daerah; dan/atau
 - d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

BAB VI
PENERIMAAN MAHASISWA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

- (1) Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pelaksanaan teknis penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Universitas, di bawah koordinasi direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.

Pasal 42

Penerimaan Mahasiswa dilaksanakan melalui sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dengan mempertimbangkan 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- a. Prestasi Akademik yang diukur dengan nilai Indeks Prestasi calon Mahasiswa pada program pendidikan sebelumnya.
- b. Potensi Akademik yang diukur dengan nilai tes potensi akademik yang masih berlaku.
- c. Kemampuan Berbahasa Inggris yang diukur dengan nilai tes bahasa Inggris yang masih berlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran, serta Seleksi
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister

Pasal 43

- (1) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. berijazah S1 atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program Magister yang akan diikuti.
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. mempunyai prestasi akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 2) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - e. mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) *Academic English Proficiency Test (AcEPT)*;
 - 2) *International English Language Testing System (IELTS)*;
 - 1) *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 - 3) *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 - 4) Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - f. Tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. mengisi dengan benar formulir pendaftaran yang terdiri atas:

- 1) rekomendasi dari dua orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
 - 2) proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti Program Magister yang berisi antara lain:
 - a) minat penelitian; dan
 - b) alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
 - b. melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a, disertai dengan:
 - 1) karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon Mahasiswa jika ada;
 - 2) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja; dan
 - 3) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. mengirim dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (3) Penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon mahasiswa dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Magister apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilakukan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
 - b. memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) lebih dari atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi A, atau;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Program Studi terakreditasi B, atau;
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi C.
 - c. memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih atau sama dengan 400 (empat ratus).
 - d. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris lebih tinggi daripada standar Universitas, sesuai tuntutan bidang ilmu.
 - e. Calon Mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Magister dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, Mahasiswa dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
 - 2) dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tetap tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada tahun pertama sejak diterima Mahasiswa wajib mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

- 3) dalam hal Mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
- f. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat disubstitusi dengan persyaratan lain yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Pasal 44

- (1) Lulusan S1 Universitas yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi tidak lebih dari 9 (sembilan) semester dapat diterima langsung tanpa mengikuti persyaratan, prosedur, dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru Program Magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk semester/tahun akademik baru terdekat.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Prosedur, Dan Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Doktor

Pasal 45

- (1) Calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berijazah Magister atau yang setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dengan program Doktor yang akan diikuti.
 - b. bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai sifat khas masing-masing Program Studi.
 - c. mempunyai Prestasi Akademik yang baik, ditunjukkan dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
 - d. mempunyai potensi akademik yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 1) Tes Potensi Akademik (TPA);
 - 2) Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs); atau
 - 3) tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - e. mempunyai Kemampuan Berbahasa Inggris yang baik dan masih berlaku, ditunjukkan dengan nilai tes:
 - 2) *Academic English Proficiency Test (AcEPT)*;
 - 3) *International English Language Testing System (IELTS)*;
 - 4) *Test of English as a Foreign Language (TOEFL)*, baik *Internet Based Test (IBT)* maupun *Institutional Testing Program (ITP)*;
 - 5) *Test of English Proficiency (TOEP)*; atau
 - 6) Tes lain yang setara dan diakui oleh Universitas.
 - f. Tes sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dapat diperoleh dari lembaga penyelenggara dari dalam maupun luar Universitas.
- (2) Calon Mahasiswa mendaftarkan diri melalui prosedur sebagai berikut:
 - a. mengisi dengan benar dokumen/formulir pendaftaran yang disediakan, yang memuat:
 - 1) rekomendasi bersifat rahasia dari dua orang yang mengenal calon Mahasiswa pada jenjang pendidikan sebelumnya, Dosen Pembimbing

- Akademik dan/atau orang lain yang dianggap berwenang, misalnya atasan tempat kerja calon;
- 2) proyeksi keinginan calon Mahasiswa mengikuti Program Doktor, yang berisi antara lain:
 - a) usulan rancangan penelitian;
 - b) dosen yang pernah dihubungi terkait usulan rancangan penelitian jika ada; dan
 - c) alasan dan harapan mengikuti program yang dipilih.
 - b. melengkapi dokumen bersama formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disertai dengan:
 - 1) karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh calon Mahasiswa jika ada.
 - 2) surat izin dan/atau tugas belajar dari instansi tempat kerja, bagi calon Mahasiswa yang sudah bekerja.
 - 3) surat keterangan sehat, bebas NAPZA, dan surat keterangan sehat khusus yang dipersyaratkan untuk calon Mahasiswa Program Studi tertentu.
 - c. mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada direktorat yang membidangi pendidikan dan pengajaran.
- (3) penetapan penerimaan Mahasiswa dilaksanakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. calon Mahasiswa dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Doktor apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dilakukan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta dinyatakan lulus seleksi berdasarkan kriteria yang ditetapkan Universitas.
 - b. memiliki nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - 1) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk Program Studi terakreditasi A, atau;
 - 2) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) untuk Program Studi terakreditasi B, atau;
 - 3) lebih dari atau sama dengan 3,50 (tiga koma lima nol) untuk Program Studi terakreditasi C.
 - c. memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TPA) lebih besar atau sama dengan 500 (lima ratus) dan nilai standar Kemampuan Berbahasa Inggris setara dengan nilai *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) lebih besar atau sama dengan 450 (empat ratus lima puluh).
 - d. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bersama Departemen/Sekolah Bidang Ilmu dan Program Studi dapat menentukan standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), Potensi Akademik, dan Kemampuan Berbahasa Inggris lebih tinggi daripada standar Universitas, sesuai tuntutan bidang ilmu.
 - e. Calon Mahasiswa yang tidak memenuhi standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang bersangkutan dapat diterima sebagai Mahasiswa Program Doktor dengan ketentuan:
 - 1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan pada awal masa studi, Mahasiswa dapat memperbaiki nilai Kemampuan Berbahasa Inggris melalui tes khusus yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang diakui oleh Universitas.
 - 2) dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1) tetap tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada tahun pertama sejak diterima Mahasiswa wajib mengikuti *Academic English Course* yang diselenggarakan oleh Universitas atau lembaga lain yang direkomendasikan oleh Universitas dan mendapatkan sertifikat keikutsertaan.

- 3) dalam hal Mahasiswa mencapai standar Kemampuan Berbahasa Inggris sebagaimana dimaksud pada huruf c sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2), Mahasiswa tidak perlu meneruskan keikutsertaan dalam *Academic English Course*.
- f. Dalam hal Universitas berdasarkan Keputusan Rektor karena alasan tertentu menerima mahasiswa yang tidak memenuhi standar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat disubstitusi dengan persyaratan lain yaitu:
 - 1) publikasi ilmiah;
 - 2) pengalaman jabatan manajerial yang menunjang bidang ilmunya; atau
 - 3) pengalaman profesional yang menunjang bidang ilmunya.

Pasal 46

Persyaratan, prosedur, dan seleksi penerimaan Mahasiswa baru program Magister dan program Doktor bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri diatur tersendiri.

BAB VII KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 47

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan pada Kebijakan Umum Universitas, yang mencakup etika, filsafat keilmuan, Pancasila, dan nilai-nilai ke-UGM-an sebagai dasar pendidikan dan pengajaran.
- (2) Kurikulum Program Studi harus memuat pokok keilmuan tertentu yang dikembangkan sesuai mandat Universitas kepada Fakultas/Sekolah, dan mempunyai perbedaan muatan pokok keilmuan paling sedikit 70% dari Kurikulum Program Studi lain.
- (3) Kurikulum Program Studi terdiri atas sejumlah matakuliah yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensi umum, kompetensi utama, dan kompetensi pendukung dalam mencapai kualifikasi lulusan sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (4) Kurikulum didasarkan pada kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- (5) Kurikulum dikembangkan berdasarkan Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.

Pasal 48

- (1) Kompetensi umum Program Studi jenjang Pendidikan Pascasarjana, dikembangkan dengan mengacu pada Peraturan Rektor mengenai kerangka dasar kurikulum.
- (2) Kompetensi utama dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain yang merupakan materi substansial bidang ilmu dan/atau keahlian pada Program Studi.
- (3) Kompetensi pendukung dikembangkan melalui sejumlah matakuliah dan kegiatan ilmiah lain untuk memperkuat pengembangan kompetensi utama lulusan Program Studi.

Pasal 49

- (1) Kompetensi utama yang dikembangkan melalui Program Magister mengacu pada deskripsi jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia:
 - a. mampu menganalisis perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode

- dan kaidah keilmuan disertai penerapannya sesuai dengan disiplin ilmu Program Studi;
- b. mampu memecahkan permasalahan dalam disiplin ilmu Program Studi melalui penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; dan
 - c. mampu mengembangkan kinerja dalam karir tertentu yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan secara komprehensif.
- (2) Kompetensi utama yang dikembangkan melalui Program Doktor mengacu pada deskripsi jenjang kerangka kualifikasi nasional Indonesia:
- a. mampu mengembangkan konsep ilmu, teknologi dan/atau seni dalam bidang disiplin ilmu Program Studi;
 - b. mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian dalam disiplin ilmu Program Studi; dan
 - c. mampu memahami dan mampu menerapkan pendekatan interdisiplin dalam mengembangkan program penelitian untuk menemukan kebaruan (*novelty*) terkait disiplin ilmu Program Studi.

Bagian Kedua
Beban dan Lama Studi

Paragraf 1
Beban Studi

Pasal 50

Beban studi Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana dinyatakan dalam besaran sks.

Pasal 51

- (1) Mahasiswa Program Magister harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 40 (empat puluh) sks sampai dengan 50 (lima puluh) sks yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sks sampai dengan 38 (tiga puluh delapan) sks;
 - b. kegiatan penelitian dan penulisan tesis sebanyak 8 (delapan) sks sampai dengan 12 (dua belas) sks, termasuk penulisan usulan penelitian tesis, seminar, ujian tesis, dan publikasi ilmiah;
 - c. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis yang telah disetujui oleh editor untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah atau prosiding seminar dan tidak melanggar etika kepenulisan; dan
 - d. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa hasil komunikasi dan/atau surat keterangan dari editor yang dilampiri manuskrip.
- (3) Penelitian dan penulisan tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa penulisan karya ilmiah lain dan diujikan sesuai dengan kurikulum.

Pasal 52

- (1) Mahasiswa Program Doktor harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai Kurikulum Program Studi.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 46 (empat puluh enam) sks sampai dengan 50 (lima puluh) sks yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 12 (dua belas) sks sampai dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. kegiatan penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30 (tiga puluh) sks sampai dengan 36 (tiga puluh enam) sks termasuk penulisan usulan penelitian disertasi, seminar, ujian disertasi, dan publikasi ilmiah; dan

- c. publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 1 (satu) artikel berasal dari hasil penelitian disertasi Mahasiswa, yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan.
- (3) Dalam hal 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa studi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan 2 (dua) prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas atau jurnal nasional terakreditasi.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai beban studi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Paragraf 2
Lama Studi

Pasal 54

- (1) Lama studi Program Magister paling cepat lebih dari 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester.
- (2) Lama studi Program Doktor paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (3) Lama studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak terdaftar sebagai Mahasiswa sampai yudisium.

Bagian Ketiga
Proses Pembelajaran

Paragraf 1
Program Magister

Pasal 55

- (1) Proses pembelajaran pada Program Magister sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. perkuliahan;
 - b. penyusunan usulan tesis;
 - c. penelitian untuk tesis;
 - d. presentasi hasil penelitian;
 - e. penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
 - f. penyusunan tesis.
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
- (3) Selain proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

Pasal 56

- (1) Evaluasi proses pembelajaran pada Program Magister dilaksanakan melalui:
 - a. ujian semester;
 - b. presentasi usulan tesis;
 - c. laporan kemajuan hasil penelitian; dan
 - d. ujian tesis.

- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (3) Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur capaian pembelajaran/kompetensi.

Pasal 57

- (1) Pemantauan proses dan evaluasi pembelajaran pada Program Magister dilaksanakan melalui dokumen kendali mutu yang memantau secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
- (2) Umpan balik proses pembelajaran pada Program Magister diperoleh dari Mahasiswa secara berkala.

Pasal 58

- (1) Mahasiswa Program Magister wajib melaksanakan ujian tesis.
- (2) Ujian dipimpin oleh Ketua/Sekretaris Program Studi atau Dosen penguji yang diberi kewenangan dan bukan sebagai pembimbing tesis.
- (3) Ujian tesis dapat dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Penilaian terhadap hasil ujian tesis dinyatakan dengan keputusan lulus tanpa perbaikan atau dengan perbaikan, dan tidak lulus.
- (5) Hasil ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (6) Hasil ujian tesis yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan dan lulus dengan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (7) Hasil ujian tesis yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,00 (tiga koma nol nol).
- (8) Mahasiswa yang melaksanakan ujian tesis dan dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.

Paragraf 2
Program Doktor

Pasal 59

- (1) Proses pembelajaran pada Program Doktor sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. perkuliahan;
 - b. penyusunan usulan disertasi;
 - c. penelitian untuk disertasi;
 - d. presentasi hasil penelitian;
 - e. penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
 - f. penyusunan disertasi.
- (2) Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
- (3) Selain proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

Pasal 60

- (1) Evaluasi proses pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui:
 - a. ujian semester;
 - b. ujian usulan disertasi (ujian komprehensif);
 - c. laporan kemajuan hasil penelitian;
 - d. penilaian kelayakan disertasi; dan

e. ujian disertasi.

- (2) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa ujian terjadwal atau bentuk lain yang ditetapkan oleh dosen pengampu sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (3) Ujian usulan disertasi (ujian komprehensif) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Selain evaluasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperkaya melalui kegiatan lain yang diperlukan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

Pasal 61

- (1) Pemantauan proses dan evaluasi pembelajaran pada Program Doktor dilaksanakan melalui dokumen kendali mutu yang memantau secara berkala tiap kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60.
- (2) Umpan balik proses pembelajaran pada Program Doktor diperoleh dari Mahasiswa secara berkala.

Pasal 62

- (1) Mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan ujian tertutup disertasi.
- (2) Ujian tertutup disertasi dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
- (3) Ujian tertutup dipimpin oleh Dekan/pejabat lain atau Guru Besar yang diberi kewenangan dan bukan sebagai tim promotor.
- (4) Ujian tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar (*external examiner*).
- (5) Penilaian terhadap hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan keputusan lulus tanpa perbaikan atau dengan perbaikan, dan tidak lulus.
- (6) Hasil ujian tertutup disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- (7) Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan lulus tanpa perbaikan dan lulus dengan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
- (8) Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).
- (9) Mahasiswa yang melaksanakan ujian tertutup dan dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.

Pasal 63

- (1) Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dapat mengusulkan mengikuti wisuda atau ujian terbuka.
- (2) Ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup disertasi dengan nilai indeks prestasi kumulatif perkuliahan dan ujian tertutup disertasi setara dengan nilai lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan dan institusi dengan mempertimbangkan rekomendasi tim penguji.
- (4) Ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Departemen/Fakultas/Sekolah Bidang Ilmu/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (5) Keputusan tentang ujian terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusulkan oleh tim penguji dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.

Bagian Keempat
Pembimbingan

Pasal 64

- (1) Penulisan tesis termasuk penulisan usulan penelitian tesis, seminar, dan ujian tesis dibimbing oleh pembimbing tesis, dan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Penulisan disertasi termasuk penulisan usulan penelitian disertasi, seminar, dan ujian disertasi dibimbing oleh tim pembimbing disertasi yang terdiri dari 1 (satu) orang promotor dan 1 (satu) orang ko-promotor.
- (3) Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah paling banyak 1 (satu) orang dengan mempertimbangkan kompetensi dan cakupan bidang ilmu.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI STUDI

Pasal 65

- (1) Pemantauan dan evaluasi belajar Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana didasarkan pada pencapaian prestasi Mahasiswa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Evaluasi Belajar Tahap Awal; dan
 - b. Evaluasi Belajar Tahap Akhir.

Pasal 66

- (1) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 2 (dua) tidak mencapai jumlah 15 (lima belas) sks dan dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol) tidak diperkenankan menempuh tesis hingga batas waktu yang ditetapkan Departemen/Sekolah Bidang Ilmu/Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
 - b. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
- (2) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Magister dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Pertama.
 - b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 4 (empat) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Kedua.
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 5 (lima) belum menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 1 (satu) semester.
 - d. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Pasal 67

- (1) Evaluasi Belajar Tahap Awal Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan

ketentuan:

- a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 3 (tiga) belum lulus ujian komprehensif diberi kesempatan paling banyak 1 (satu) semester tambahan untuk menyelesaikan ujian komprehensif.
 - b. Dalam hal batas waktu 1 (satu) semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.
 - c. Dalam hal Mahasiswa diberi kesempatan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Program Studi mengeluarkan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga.
- (2) Evaluasi Belajar Tahap Akhir Mahasiswa Program Doktor dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Mahasiswa yang sampai akhir semester 6 (enam) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan Surat Peringatan Pertama.
 - b. Mahasiswa yang sampai akhir semester 7 (tujuh) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c diberikan Surat Peringatan Kedua.
 - c. Mahasiswa yang sampai akhir semester 8 (delapan) tidak dapat menyelesaikan seluruh kegiatan belajar dengan indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dan belum memiliki artikel yang dipublikasi pada jurnal internasional dan/atau 2 (dua) prosiding internasional/jurnal nasional terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diberikan Surat Peringatan Ketiga dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) semester.
 - d. Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri atau *drop-out*.

Pasal 68

- (1) Universitas menetapkan seorang Mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* dari Pendidikan Pascasarjana berdasarkan usulan dan pertimbangan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 67.
- (2) Penetapan seorang Mahasiswa mengundurkan diri atau *drop-out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima usulan dan pertimbangan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (3) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum ditetapkannya pengunduran diri atau *drop-out* sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dapat mengeluarkan transkrip nilai.
- (5) Bagi mahasiswa yang dinyatakan *drop-out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dapat mengeluarkan surat keterangan pernah menjadi mahasiswa di Universitas, namun tidak dapat mengeluarkan transkrip nilai.

BAB IX
DOSEN DAN PENGUJI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 69

- (1) Dosen wajib melaksanakan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik sesuai etika profesi Dosen.
- (2) Dosen pengampu matakuliah, pembimbing, penguji pada Pendidikan Pascasarjana harus mempunyai kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang penugasan, tingkat pendidikan dan/atau jabatan fungsional.
- (3) Kompetensi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 70

- (1) Rektor menetapkan penugasan Dosen Program Studi tertentu atas usul Dekan terkait, termasuk Dosen/praktisi dari luar Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Untuk kepentingan pengembangan dan lompatan bidang ilmu strategis bagi bangsa, Rektor dapat menetapkan penugasan Dosen dengan pertimbangan Fakultas/Departemen/terkait.

kebidan Sid Ilmu

Pasal 71

- (1) Pengembangan Dosen di Universitas/Fakultas/Departemen merupakan satu kesatuan dengan pengembangan Dosen Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Dosen departemen di Fakultas yang ditugaskan pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin harus berkontribusi dalam pengembangan dan pelaksanaan Tridharma di Fakultas/Departemen terkait.

Bagian Kedua
Dosen Pembimbing Akademik

Pasal 72

- (1) Dosen Pembimbing Akademik berperan:
 - a. menumbuhkan kebiasaan cara belajar yang efektif pada Mahasiswa yang dibimbingnya untuk mampu menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;
 - b. mengarahkan pengaturan rencana studi secara cerdas kepada Mahasiswa sehingga Mahasiswa dapat menyelesaikan studi sesuai dengan program dan kompetensi yang telah ditetapkan;
 - c. membantu Mahasiswa untuk mengembangkan karakter intelektual yang terpuji; dan
 - d. memberikan motivasi Mahasiswa untuk menjadi lulusan yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- (2) Dosen Pembimbing Akademik memberi konsultasi berkualitas di bidang akademik, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Kartu Rencana Studi Mahasiswa dengan jumlah tatap muka beberapa kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik mengidentifikasi Mahasiswa yang berpotensi gagal dalam menyelesaikan studi dan melaporkan kepada Ketua Program Studi.
- (4) Dosen Pembimbing Akademik dapat memberikan konsultasi bidang nonakademik yang akan berdampak pada bidang akademik.

Pasal 73

- (1) Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Magister ditentukan oleh Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan beban pembimbingan yang merata.
- (2) Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Magister tidak harus dirangkap oleh Dosen pembimbing tesis.
- (3) Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Program Doktor dirangkap oleh Promotor.
- (4) Dosen Pembimbing Akademik ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Ketiga
Dosen Pengampu Matakuliah

Pasal 74

- (1) Dosen pengampu matakuliah terdiri dari Dosen Departemen, Dosen lain dari luar Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin, dan/atau pengampu matakuliah bukan Dosen.
- (2) Dalam pelaksanaannya, suatu matakuliah dapat diampu oleh:
 - a. Dosen yang secara mandiri bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran; atau
 - b. Tim Dosen (*Team Teaching*), dengan anggota beberapa orang Dosen dan dipimpin oleh seorang Dosen sebagai koordinator, yang secara bersama bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan seluruh proses pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengampu matakuliah bukan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Keempat
Dosen Pembimbing Tesis, Promotor, dan Ko-Promotor

Pasal 75

- (1) Dosen pembimbing tesis, Promotor, dan Ko-Promotor bertugas:
 - a. memberi konsultasi berkualitas di bidang penelitian, meliputi pembuatan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penulisan tesis/disertasi.
 - b. memastikan bobot dan pelaksanaan penelitian sesuai persyaratan yang berlaku dan tepat waktu.
 - c. memastikan pemenuhan persyaratan publikasi bagi Mahasiswa.
 - d. membimbing Mahasiswa dalam jumlah tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Dosen pembimbing tesis, Promotor, dan Ko-Promotor ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Kelima
Penguji

Pasal 76

- (1) Penguji tesis terdiri dari Dosen pembimbing tesis, Dosen lain dan/atau penguji bukan Dosen yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (2) Penguji disertasi terdiri dari Promotor, Ko-Promotor, Dosen lain dan/atau penguji bukan Dosen yang ditetapkan oleh Program Studi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penguji bukan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

BAB X
KELULUSAN DAN YUDISIUM

Bagian Kesatu
Syarat Kelulusan

Pasal 77

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi dinyatakan lulus Program Magister apabila:
 - a. memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
 - 2) tidak ada nilai D dan/atau E;
 - 3) telah lulus ujian tesis;
 - 4) telah menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
 - 5) telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian tesis.
 - b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.
- (2) Mahasiswa yang telah menyelesaikan jumlah sks sesuai dengan persyaratan Kurikulum Program Studi dinyatakan lulus Program Doktor apabila:
 - a. memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - 2) tidak ada nilai D dan/atau E;
 - 3) telah lulus ujian disertasi;
 - 4) telah menyerahkan naskah disertasi yang telah disahkan oleh Dekan/Ketua Departemen/Ketua Sekolah Bidang Ilmu; dan
 - 5) telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas paling sedikit 1 (satu) artikel yang berasal dari hasil penelitian disertasi.
 - b. telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium yang diselenggarakan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

Bagian Kedua
Rapat Yudisium

Pasal 78

- (1) Rapat yudisium Mahasiswa Pendidikan Pascasarjana diselenggarakan untuk menetapkan kelulusan dan predikat berdasarkan indeks prestasi kumulatif gabungan keseluruhan proses pembelajaran.
- (2) Rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara khusus oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin/Departemen/Sekolah Bidang Ilmu untuk Program Magister dan bagi Mahasiswa Program Doktor yang lulus pada ujian tertutup dan mengikuti wisuda.
- (3) Rapat yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mahasiswa Program Doktor yang mengikuti ujian terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3), diselenggarakan oleh tim penguji ujian terbuka yang mendapat kewenangan dari Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin/Departemen/Sekolah Bidang Ilmu setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian terbuka disertasi dan tim penguji memberi nilai atas disertasi.

Paragraf 1
Yudisium Program Magister

Pasal 79

- (1) Rapat yudisium Mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tesis Program Magister mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
 - 1) Transkrip Nilai selama mengikuti Program Magister yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi.
 - 2) Naskah Tesis yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.
 - 3) Bukti telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang layak dimuat dalam jurnal ilmiah dan persyaratan lain yang diperlukan.
 - b. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan berkas sebagai bukti bahwa Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan Mahasiswa.
 - c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan.
- (2) Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Magister, berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.
- (3) Predikat Kelulusan meliputi:
 - a. *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi); dan
 - c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang).
- (4) Predikat kelulusan untuk Program Magister adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 5 (lima) semester;
 - b. Lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 5 (lima) semester; dan
 - c. Lulusan memperoleh predikat Memuaskan (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

Paragraf 2
Yudisium Program Doktor

Pasal 80

- (1) Rapat yudisium Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) untuk menetapkan kelulusan dengan tata cara sebagai

berikut:

- a. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian disertasi Program Doktor mengajukan usulan yudisium kepada Program Studi terkait, dilampiri dengan kelengkapan berkas:
 - 1) Transkrip Nilai selama mengikuti Program Doktor yang telah mendapatkan pengesahan dari Ketua Program Studi.
 - 2) Naskah Disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.
 - 3) Bukti telah mempunyai publikasi ilmiah/naskah yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional.
 - b. Ketua Program Studi terkait melakukan evaluasi dan menyampaikan kelengkapan-berkas sebagai bukti bahwa Mahasiswa telah menempuh seluruh beban belajar dan memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai kurikulum dalam rapat yudisium Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang khusus diselenggarakan untuk memutuskan kelulusan Mahasiswa.
 - c. Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin melaporkan kelulusan Mahasiswa kepada Universitas guna penerbitan ijazah bagi yang bersangkutan.
- (2) Universitas menentukan Predikat Kelulusan kepada setiap lulusan Program Doktor berdasarkan pada hasil penilaian akhir secara komprehensif yang mencerminkan kinerja akademik lulusan bersangkutan selama mengikuti proses Pendidikan Pascasarjana di Universitas.
- (3) Predikat Kelulusan meliputi:
- a. *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian);
 - b. Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi); dan
 - c. Memuaskan (predikat kelulusan sedang).
- (4) Predikat kelulusan untuk Program Doktor adalah sebagai berikut:
- a. Lulusan memperoleh predikat *Cumlaude* (predikat kelulusan dengan pujian), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) semester;
 - b. Lulusan memperoleh predikat Sangat Memuaskan (predikat kelulusan tinggi), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,51 dan kurang dari atau sama dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima), atau yang bersangkutan memiliki IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan menyelesaikan studi dalam waktu lebih dari 8 (delapan) semester; dan
 - c. Lulusan memperoleh predikat Memuaskan (predikat kelulusan sedang), apabila yang bersangkutan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima) dan kurang dari 3,51 (tiga koma lima satu).

BAB XI

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PASCASARJANA

Pasal 81

Evaluasi diri seluruh kinerja penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana dilakukan setiap tahun sebagai satu kesatuan dengan penjaminan mutu akademik.

Pasal 82

- (1) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari Program Studi, Departemen/Sekolah Bidang Ilmu, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin.

- (2) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana dilaksanakan secara sistematis berdasarkan dokumen penjaminan mutu akademik.
- (3) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana dilaksanakan di bawah koordinasi unit pelaksana dalam bidang penjaminan mutu.
- (4) Hasil penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (5) Penjaminan mutu akademik Pendidikan Pascasarjana pada seluruh prosesnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang plagiarisme dan etika akademik.

Pasal 83

- (1) Program Studi harus mengikuti evaluasi eksternal oleh badan akreditasi yang ditunjuk oleh Universitas minimal sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil evaluasi eksternal Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan langsung oleh badan akreditasi kepada Rektor dengan tembusan Dekan.
- (3) Sistem pelaporan hasil evaluasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada badan akreditasi yang bersangkutan.
- (4) Hasil evaluasi eksternal digunakan oleh Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pada masing-masing Program Studi.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 84

- (1) Sumber pendanaan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin; dan
 - b. Sumber lain yang sah di luar Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.
- (2) Pengelolaan keuangan pada masing-masing unit di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 85

Pengelolaan kepegawaian pada masing-masing unit di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB XIV KERJA SAMA

Pasal 86

Pengelolaan kerja sama antara Fakultas/Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dengan mitra sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Sekolah Pascasarjana yang ada saat ini harus menyesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan;
- b. Semua pimpinan unit di bawah Sekolah Pascasarjana yang telah ada dan menjabat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan penyesuaian organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin dan ditetapkan pimpinan unit yang baru;
- c. Masa jabatan Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang terpilih mengikuti masa jabatan Dekan Fakultas terpilih sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) di lingkungan Fakultas Universitas Gadjah Mada;
- d. Masa jabatan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang terpilih mengikuti masa jabatan Wakil Dekan Fakultas terpilih sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) di lingkungan Fakultas Universitas Gadjah Mada; dan
- e. Masa jabatan pimpinan unit di bawah Dekan dan Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin yang terpilih mengikuti masa jabatan pimpinan unit di bawah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas terpilih sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) di lingkungan Fakultas Universitas Gadjah Mada.

Pasal 88

- (1) Penyesuaian organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan oleh Tim *Adhoc* Pembentukan Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Tim *Adhoc* Pembentukan Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin terdiri atas:
 - a. unsur Sekolah Pascasarjana;
 - b. unsur Fakultas;
 - c. unsur Pimpinan Universitas;
 - d. unsur Senat Akademik; dan
 - e. unsur lain yang diperlukan.
- (3) Tim *Adhoc* Pembentukan Organisasi Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin bertugas memberi rekomendasi:
 - a. penyesuaian keberadaan/kedudukan Program Studi di Sekolah Pascasarjana yang sudah ada sebelum Peraturan Rektor ini; dan
 - b. pembentukan Sekolah Bidang Ilmu pada Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin sesuai dengan penetapan bidang ilmu strategis bagi bangsa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah disampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tim *Adhoc* terbentuk.
- (5) Rektor menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta melakukan penataan sumber daya manusia, aset, dan keuangan pada Sekolah Pascasarjana yang ada sebelum Peraturan Rektor ini.

Pasal 89

- (1) Penyesuaian beban studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 berlaku untuk mahasiswa baru yang diterima setelah ditetapkannya peraturan ini.
- (2) Bagi Mahasiswa Program Doktor angkatan 2014 dan 2015 dipersyaratkan memiliki paling rendah publikasi ilmiah pada jurnal nasional atau prosiding

seminar internasional sebagai penulis pertama untuk prasyarat ujian tertutup dan tidak melanggar etika kepenulisan.

BAB XVI
PENUTUP

Pasal 90

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini:

- a. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
 - c. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 174/P/SK/HT/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 89/P/SK/HT/2006 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana;
 - d. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 477/P/SK/HT/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 tentang Pembukaan, Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada; dan
 - e. Keputusan Rektor Nomor 50/P/SK/HT/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 89/P/SK/HT/2006 Tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana Dan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 519/P/SK/HT/2008 Tentang Pembukaan Penyelenggaraan Dan Penutupan Program Studi Pascasarjana Universitas Gadjah Mada;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Juli 2016

Rektor,


Prof. Dr. Sukorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.



1 2 3 4

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 JULI 2016
TENTANG : PENDIDIKAN PASCASARJANA

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA LINTAS DISIPLIN



Prof. I. E. Wikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

1 2 3 4



LAMPIRAN

Prof. Dr. Ir. T.A. Prayitno, M.F.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1978)
- M.F. (University of Philippines at Los Banos, Philippines, 1983)
- Dr. (University of Philippines at Los Banos, Philippines, 1987)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Prof. Dr. Ir. Djoko Marsono



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1974)
- Dr. (University of Philippines at Los Banos, Philippines, 1980)

Bidang Ilmu : Ekologi Hutan

Prof. Dr. Ir. Moh. Na'iem, M.Agr.Sc.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Agr.Sc (Tsukuba University , Japan)
- Dr. (Tsukuba University , Japan)

Bidang Ilmu : Tek Genetika Hutan, Pemuliaan Pohon, Bioteknologi Hutan nologi Hasil Hutan

Prof. Dr. Ir. Wahyu Andayani, M.S.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.S. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Dr. (Institut Pertanian Bogor, Bogor)

Bidang Ilmu : Ekonomi Sumberdaya Hutan

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982)
- M.Sc. (Wageningen Agricultural University, Netherlands, 1997)
- Dr. (Ilmu Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005)

Bidang Ilmu : Kehutanan Sosial

Prof. Dr. Ir. Suryo Hardiwinoto, M.Agr. Sc.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Arg.Sc (University of the Ryukyus, Japan)
- Dr. (Hokkaido University, Japan)

Bidang Ilmu : Silvikultur

Prof. Dr. Ir. Siti Muslimah Widyastuti, M.Sc.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
- M.Sc (Saga University, Jepang)
- Dr. (Kagoshima University, Jepang)

Bidang Ilmu : Perlindungan Hutan

Prof. Dr. Ir. Cahyono Agus Dwi K, M.Agr.Sc.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Agr.Sc (Tokyo University of Agriculture & Technology, Japan)
- Dr. (Tokyo University of Agriculture & Tech- nology, Japan)

Bidang Ilmu : Ilmu Tanah Hutan

Prof. Dr. Erny Poedjirahajoe, M.P



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006)

Bidang Ilmu : Ekologi Perairan, Pencemaran Lingkungan, Ekologi Mangrove & Wetland

Prof. Dr. Ir. Sri Nugroho Marsoem, M.Agr.Sc



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Arg.Sc (Nagoya University, Japan),
- Dr. (Nagoya University, Japan)

Bidang Ilmu : Pembentukan kayu, Sifat-sifat dan Kualitas Kayu

Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut. M.Sc.

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995)
- M.Sc. (Georg-August University Goettingen, Germany, 2001)
- Dr. (Georg-August University Goettingen, Germany, 2005)

*Bidang Ilmu : Pengelolaan Satwa Liar***Dr. Ir. Musyafa', M.Sc.**

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Sc. (The University of Tokyo, Japan),
- Dr. (The University of Tokyo, Japan)

*Bidang Ilmu : Perlindungan Hutan***Dr. Ir. Ronggo Sadono**

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Dr. (Technische Universitaet Muenchen, Jerman)

*Bidang Ilmu : Biometrika Hutan***Ir. Eny Faridah, M.Sc., Ph.D**

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Sc. (University of North Wales, United Kingdom)
- Ph.D. (University of Melbourne, Australia)

*Bidang Ilmu : Fisiologi Pohon***Dr. Ir. Ambar Kusumandari, M.ES**

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987)
- M.ES. (University of Waterloo, Canada, 1994)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

*Bidang Ilmu : Konservasi Tanah dan Air, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai***Dr. Ir. Lies Rahayu Wijayanti Faida, M.P**

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1997)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

*Bidang Ilmu : Konservasi Sumber Daya Hutan dan Pelestarian Alam***Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto, M.Agr.Sc.**

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Agr.Sc (Kyoto University, Japan)
- Dr. (Kyoto University, Japan)

*Bidang Ilmu : Manajemen Hutan***Dr. Drs. Senawi, M.P.**

- Drs. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

*Bidang Ilmu : Manajemen Hutan***Dr. Ahmad Maryudi, S.Hut., M.For.**

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.For. (The Australian National University, Australia)
- Dr. (Georg-Universitaet Goettingen, Jerman)

*Bidang Ilmu : Manajemen Hutan***Dr. Sapto Indrioko, S.Hut., M.P.**

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Dr. (Institut fur Forestgenetik und Forstpflanzenzuchtung, Georg-August Universitaet Goettingen, Jerman)

Bidang Ilmu : Genetika, Pemuliaan Pohon, Bioteknologi Hutan

Dr. Dra. Winastuti Dwi Atmanto, M.P.



- Dra. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Bidang Ilmu : Fisiologi Pohon

Dr. Ir. Yustinus Suranto, M.P.



- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1986)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Priyono Suryanto, S.Hut., M.P., Ph.D.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Ph.D. (University Putra Malaysia, Malaysia)

Bidang Ilmu : Agroforestry

Dr. Ganis Lukmandaru, S.Hut., M.Agr.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999)
- M.Agr. (Yamagata University, Japan, 2006)
- Dr. (United Graduate School of Agricultural Science Iwate University, Japan, 2009)

Bidang Ilmu : Kimia Kayu, Pulp and paper

Dr. Denny Irawati, S.Hut., M.Sc.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001)
- M.Sc. (Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2006)
- Dr. (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan, 2012)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Ragil Widyorini, S.T., M.T., D.Agr.Sc.



- S.T. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996)
- M.T. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999)
- D.Agr.Sc. (Kyoto University, Japan, 2005)

Bidang Ilmu : Teknologi Biokomposit

Dr. Ir. Sri Rahayu, M.P.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Dr. (University Putra Malaysia, Malaysia)

Bidang Ilmu : Ilmu Hutan penyakit

Dr. Budiadi, S.Hut., M.Agr.Sc.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Agr.Sc. (Kyoto University, Japan)
- Dr. (Kobe University, Japan)

Bidang Ilmu : Agroforestry

Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Sc. (Georg-August Universitaet Goettingen, Jerman)
- Dr. (Albert-Ludwig Uni. Freiburg, Jerman)

Bidang Ilmu : Manajemen Hutan

Dr. Ir. J. Pramana Gentur Sutapa, M.Sc.



- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Sc. (Georg-August Universitaet Zu Gottingen, Germany, 1994)
- Dr. (Georg-August Universitaet Zu Gottingen, Germany, 1997)

Bidang Ilmu : Energi Biomassa

Dr. Joko Sulisty, S.Hut., M.Sc.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995)
- M.Sc. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006)
- Dr. (Kyoto University, Japan, 2009)

Bidang Ilmu : Karbonisasi Kayu

Dr.rer.natSenaAdiSubrata,S.Hut.,M.Sc



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998)
- M.Sc. (University of Freiburg, Germany, 2006), Dr.rer.nat (University of Freiburg, Germany)

Bidang Ilmu : Konservasi Sumberdaya Hutan

Tomy Listyanto, S.Hut., M.Env.Sc., Ph.D



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001)
- M.Env.Sc. (Southern Cross University, Australia, 2008)
- Ph.D. (Tokyo University of Agriculture and Technology, Jepang)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Dr. Muhammad Ali Imron, S.Hut., M.Sc.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999),
- M.Sc. (Wageningen University, Netherlands, 2006)
- Dr. (Dresden University of Technology, Germany)

Bidang Ilmu : Pengelolaan Satwa

Dr. Wahyu Wardhana, S.Hut., M.Sc.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Sc. (International Institute for Geoinformation Management and Earth Sciences, Enschede Belanda, Netherlands)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Bidang Ilmu : Manajemen Hutan

Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1996)
- M.P. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003)
- M.Sc. (Shimane University, Japan, 2008)
- Ph.D. (Shimane University, Japan, 2012)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Dr. Widyanto Dwi Nugroho, S.Hut., M.Sc.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002)
- M.Sc. (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan, 2008)
- Dr. (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan, 2012)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Dr. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999)
- M.Si. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007)
- Dr. (Kyoto University, Japan, 2013)

Bidang Ilmu : Konservasi Sumberdaya Hutan

Emma Soraya, S.Hut., M.For., Ph.D



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1999)
- M.For. (The Australian National University, Australia, 2004)
- Ph.D. (The Australian National University, Australia, 2015)

Bidang Ilmu : Forest Management, Biometrics, Measurement & Modelling, GIS & Mapping

Dr. Taufik Tri Hermawan, S.Hut., M.Si.



- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995)
- M.Si. (Universitas Indonesia, Indonesia, 1999)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Bidang Ilmu : Konservasi Sumberdaya Hutan

Fanny Hidayati, S.Hut., M.Sc. Ph.D.

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2006)
- M.Sc. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010)
- Ph.D. (Tokyo University of Agriculture and Technology, Japan, 2014)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Dr. M. Navis Rofii, S.Hut., M.Sc.

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003)
- M.Sc. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012)
- Dr. (UGSAS Gifu University, Japan, 2015)

Bidang Ilmu : Teknologi Hasil Hutan

Atus Syahbudin, S.Hut., M.Agr., Ph.D.

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Agr. (Ehime University, Jepang)
- Ph.D. (Ehime University, Jepang)

Bidang Ilmu : Dendrologi, Arsitektur Pohon, Fitogeografi

Rini Pudjiarti, S.Hut., M.Agr., Ph.D

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001)
- M.Agr. (Kochi University, Japan, 2010)
- Ph.D. (UGAS Ehime University, Japan, 2013)

Bidang Ilmu : Hasil Hutan Non Kayu

Prof.(ret) Dr. Ir. Soemardi, M.For.Sc.

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.For.Sc. (Faculty Agriculture and Forestry Melbourne University, Australia)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Bidang Ilmu : Perlindungan Hutan

Ananto Triyogo, S.Hut., M.Sc., Ph.D.

- S.Hut. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Sc. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Ph.D. (Tokyo University of Agriculture and Technology)

Bidang Ilmu : Perlindungan Hutan

Prof.(ret) Dr. Ir. M. Sambas Sabarnudin, M.Sc.

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.Sc. (Michigan State University, USA)
- Dr. (Michigan State University, USA)

Bidang Ilmu : Agroforestry

Prof.(ret) Dr. Ir. Chafid Fandeli, M.S.

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- M.S. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)
- Dr. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

Bidang Ilmu : Kepariwisata Alam

Dr. Ir. Haryono Supriyo, M.Agr.Sc.

- Ir. (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta),
- M.Agr.Sc. (Ehime University, Japan)
- Dr. (Ehime University, Japan)

Bidang Ilmu : Ilmu Tanah Hutan

Dr. Ir. Eko Bhakti Hardiyanto, M.Sc.

- S1 Universitas Gadjah Mada (Indonesia)
- S2 Kentucky State University (AS)
- S3 Kentucky State University (AS)

Bidang Ilmu : Pemuliaan Pohon

